



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA PANSUS RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DENGAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 1 (Satu)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 8 April 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. 14.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II DPR RI
Ketua Rapat	: Komarudin Watubun, S.H., M.H. / Ketua Panja
Acara	1. Pengantar Ketua Rapat 2. Penjelasan Pemerintah Mengenai RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 3. Pandangan Fraksi-fraksi Terhadap Penjelasan Pemerintah 4. Mengesahkan Jadwal Acara Pansus dan Mekanisme Pembahasan.
Sekretaris Rapat	: Endah Sri Lestari, S.H., M.Si. (Kabag Sekretariat Pansus DPR RI)
Hadir	: Pimpinan: 1. Komarudin Watubun, S.H., M.H. 2. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si. 3. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si. 4. Marthen Douw (I)

Handwritten signature

Anggota:

Fraksi PDI Perjuangan

5. Jimmy Demianus Ijie (I)
6. Drs. H. Mohammad Idham Samawi
7. My Esti Wijayati
8. Darmadi Durianto
9. Masinton Pasaribu, S.H. (I)
10. Putra Nababan

Fraksi Partai GOLKAR

11. Lodewijk F. Paulus
12. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,
M.Si. (I)
13. Trifena M. Tinal, B.Sc.

Fraksi Partai GERINDRA

14. Habiburokhman, S.H., M.H.
15. Wihadi Wiyanto, S.H.
16. DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.

Fraksi Partai NASDEM

17. Roberth Rouw
18. H. Sulaeman L. Hamzah
19. Rico Sia (I)

Fraksi PKB

20. M.F. Nurhuda Y.
21. Heru Widodo, S.Psi. (I)

Fraksi Partai DEMOKRAT

22. Anwar Hafid
23. Willem Wandik, S.Sos.
24. Hj. Vera Febyanthy, M.Si. (I)

Fraksi PKS

25. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M. (I)
26. H. Rofik Hananto, S.E. (I)
27. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

Fraksi PAN

28. H. Nazaruddin Dek Gam, S.H.
29. Drs. Guspari Gaus, M.Si.

Fraksi PPP

30. Hj. Nurhayati (I)



Pemerintah

1. Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (Menteri Dalam Negeri RI)
2. Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si. (Sekjen Kemendagri RI)
3. Drs. Akmal Malik, M.Si. (Dirjen Otda Kemendagri RI)
4. Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI)
5. Drs. Benni Irwan, M.Si., M.A. (Kapus Penerangan Kemendagri RI)
6. R. Gani Muhamad (Kepala Biro Hukum Kemendagri RI)
7. Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax. (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI)
8. Adriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D. (Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI)
9. Unan Pribadi, S.H., M.H. (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kemenkumham RI)
10. Ratih Febriana, S.H., M.H. (Kasi Harmonisasi Bidang Pemerintahan Kemenkumham RI)
11. Indra Maulana, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan)
12. Beserta Jajaran



KETUA RAPAT (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Pansus Otsus Papua.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan.

Yang terhormat yang mewakili Menteri Hukum dan HAM.

Seluruh Tim Asistensi dan staf Sekretariat Pansus, serta

Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas kesehatan yang kita peroleh hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan rapat dengar pendapat pertama Pansus dengan pemerintah.

Dari laporan daftar hadir yang saya terima, PDI Perjuangan 7 Anggota 4 sudah hadir, Golkar 4 Anggota 3 sudah hadir, Gerindra 4 Anggota hadir 4, Nasdem 3 Anggota hadir 1, PKB 3 Anggota hadir 1, Demokrat 3 Anggota hadir 1, PKS 3 Anggota hadir 1, PAN 2 Anggota hadir 2, PPP belum hadir, jumlah 17 orang Anggota dari 30 orang Anggota dari 9 Fraksi di Pansus ini.

Maka dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kuorum telah terpenuhi sesuai Pasal 281 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, rapat hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri, yang mewakili Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, yang telah bersedia menghadiri undangan DPR hari ini, yang tadinya kita rencana tanggal 6, tapi karena ada kunjungan Pak Menteri ke Papua tapi alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan tugas konstitusional kita.

Agenda kita pada hari ini hanya ada tiga:

1. Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Penjelasan Pemerintah; dan
3. Pengesahan Jadwal acara rapat dan mekanisme pembahasan.

Bapak/Ibu saudara-saudara sekalian.

48

Pak Menteri ada jam 13.00 WIB ada pertemuan dengan Pak Presiden jadi saya tawarkan kepada forum, untuk rapat ini kita bisa selesaikan sebelum jam 13.00 WIB. Setuju ya? Sekaligus dengan agenda tadi dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Yang terhormat yang mewakili Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan.

Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua kepada DPR RI melalui Surat Presiden Nomor : - 47/Pres/12/2020 Tanggal 4 Desember Tahun 2020. Selanjutnya DPR telah membentuk Panitia Khusus DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Rapat Paripurna tanggal 10 Februari 2021. Adapun tugas Pansus ini adalah membahas RUU bersama dengan Pemerintah.

Selanjutnya agenda pertama kita hari ini saya persilakan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan Penjelasan Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Silakan Pak Menteri.

MENDAGRI RI (Jend. Po I. (Purn) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Baik.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.,

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI.
Kemudian Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti.
Kemudian Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Bapak Widodo Ekatjahjana.
Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu khususnya Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati.

VS

Pertama-tama terima kasih atas undangan yang diberikan kepada pihak pemerintah, dalam rangka rapat kerja Pansus RUU/Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Ini sesuai dengan surat dari Wakil Ketua DPR RI tanggal 1 April 2021 untuk melaksanakan acara ini.

Ini kilas balik saja ke belakang bahwa kita tahu bahwa keberadaan Papua ke dalam terintegrasi dalam Negara Republik Indonesia ini didasari terutama oleh adanya Referendum yang disebut dengan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tanggal 2 Agustus 1969. Yang saat itu diwakili oleh Dewan Musyawarah Pepera untuk bergabung dengan Indonesia mewakili penduduk Papua. Kemudian lahir Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat tanggal 10 September 1969, saat itu ada 9 pemerintahan kabupaten.

Kemudian terlihat bahwa dalam spirit undang-undang tersebut adanya keinginan untuk memperbaiki pembangunan, mandat memperbaiki pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan ini sama paralel dengan Keputusan Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 yang merupakan Resolusi Nomor 2504 yang mengamanatkan perlunya atensi khusus untuk rakyat Papua, terutama dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan.

Kemudian dalam perjalanan *pasca* reformasi, 26 Februari 1999 terdapat aspirasi rakyat Papua yang isinya memuat tentang dugaan kekerasan-kekerasan yang terjadi di Papua, kemudian juga pengelolaan sumber daya alam yang dianggap belum optimal, terutama bagi masyarakat, atau orang asli Papua. Nah aspirasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Tap MPR Nomor 4 Tahun 1999 tentang GBHN, tanggal 19 Oktober 1999 dan kemudian Tap MPR Nomor 4 Tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang intinya penting untuk merealisasikan otonomi khusus bagi Papua melalui undang-undang.

Sehingga dengan dasar di atas maka lahir kemudian pada tanggal 1 November 2001 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang intinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan provinsi Papua ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan saat itu. Belum semuanya memungkinkan untuk kesejahteraan rakyat, kemudian juga belum sepenuhnya tercapai penegakan hukum dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua.

Kemudian bahwa pengelolaan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli. Sehingga masih terjadi kesenjangan antara provinsi Papua dan daerah-daerah lain, termasuk juga afirmasi hak-hak dasar orang Asli Papua. Jadi intinya pemberian kebijakan otonomi khusus ini bertujuan:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua yang kita sebut dengan orang asli Papua;
2. Mewujudkan keadilan dalam hal pemerataan, percepatan pembangunan.



F – PDI PERJUANGAN (PUTRA NABABAN):

Interupsi Pimpinan! Pimpinan interupsi!

KETUA RAPAT:

Ya interupsi silakan.

F – PDI PERJUANGAN (PUTRA NABABAN):

Naskah akademik memang kita sudah terima, rancangan undang-undang juga sudah kita baca, namun presentasi yang bagus dari Pak Mendagri pagi ini kalau boleh kita dapatkan juga. Sehingga kita tidak hanya lihat di layar TV, tapi kita juga pegang, saya rasa itu menjadi bagian dari penjelasan Pemerintah Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Pak Mendagri lanjutkan saja, nanti sebentar dokumen tertulisnya bisa disertakan dengan ini supaya bagian satu bagian dengan naskah akademiknya.

MENDAGRI RI (Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Baik Pak nanti apa yang kami sampaikan secara tertulis di sini, tapi memang kami ada juga *PowerPoint*-nya, nanti kami bisa serahkan. Meskipun ada beberapa yang saya skip mungkin saya *explore*, karena ini adalah bagian hanya untuk menjadi pegangan, tapi poin-poin pentingnya semua sudah ada di sini.

KETUA RAPAT:

Baik silakan.

MENDAGRI RI (Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Mohon izin kami lanjutkan.

Jadi pada intinya adalah otonomi khusus ini spiritnya meningkatkan tarap hidup masyarakat asli orang Papua. Ini mungkin yang perlu kita pahami betul. Yang kedua adalah mewujudkan keadilan dalam hal pemerataan percepatan pembangunan. Ketiga adalah penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini empat poin yang paling penting spirit tentang otonomi khusus itu.



Di samping itu memang ada beberapa hal-hal kekhususan bagi Papua, dan Papua Barat yang diamanahkan oleh undang-undang itu di antaranya terbentuknya Majelis Papua sebagai lembaga kultural, dan keterwakilan masyarakat asli Papua yang tidak ditemukan didaerah-daerah lain. Kemudian diberikan dukungan pendanaan sebagai salah satu instrumen pendukung kebijakan Otsus, dalam bentuk dana Otsus dana tambahan infrastruktur (DTI), dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam saya kira itu akan bisa dijelaskan oleh Bapak Prima dari Kementerian Keuangan.

Kemudian kewenangan gubernur dalam memberikan persetujuan pengangkatan Kapolda dan Kajati ini hampir sama dengan di Aceh, tapi di daerah lain tidak ada. Pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), diakuinya mekanisme peradilan adat, perlakuan khusus masyarakat asli yang terisolir dan terpencil. Gubernur dan Wakil Gubernur orang Papua Asli, kemudian keanggotaan DPRP atau Papua Barat yang diangkat dari masyarakat adat itu ada 14 kursi untuk di Papua, dan Provinsi Papua Barat 11 kursi tanpa melalui mekanisme *election*. Ini masyarakat Papua dapat mengajukan perubahan undang-undang Otsus Papua.

Itulah sebagian dari kekhususan-kekhususan yang ada disebutkan dalam Undang-Undang Otsus tersebut. Ini semua adalah proses panjang, selain dalam rangka menjalankan konstitusi dan kebijakan negara, juga sebagai dukungan untuk terus mengamankan kokohnya nilai-nilai dasar ideologi bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Dalam perjalanannya selama lebih kurang 20 tahun, ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dipandang, perlu diperbaiki dan dikuatkan. Jadi memang ada kekhususan-kekhususan untuk Papua, dan Papua Barat namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu saya kira hal yang sangat penting untuk digaris bawahi.

Kemudian tarap hidup masyarakat orang asli Papua kita melihat memang masih belum optimal, meskipun banyak perbaikan dan pertumbuhan IPM, trennya juga menunjukkan membaik. Namun masih ada beberapa sektor atau berapa daerah yang tertinggal dibanding daerah lain secara ataupun dibanding dengan angka nasional. Kemudian untuk keadilan pemerataan percepatan pembangunan ketentuan dalam hal pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat diatur secara spesifik. Namun untuk Papua itu belum diatur secara spesifik, ini menjadi catatan untuk kita semua dan mungkin bagian dari perbaikan nantinya revisi undang-undang ini.

Kondisi geografis yang berat dan luas masih menjadi kendala utama percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah Papua. Terdampak terjadi *hight cost* ekonomi, serta rentang kendali pembangunan yang sulit dan di luar jangkauan pemerintah. Jadi birokrasi pun jadi sangat panjang karena ketersebaran masyarakat, geografi yang memang sangat berat, terutama daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang di hutan-hutan dan lain-lain yang aksesnya mungkin makin sulit. Sehingga ini mempengaruhi bukan hanya harga-harga tapi juga mempengaruhi birokrasi, efektivitas birokrasi dari pusat

YS

ke, saya ulangi dari tingkat satu ke tingkat dua, dua ke tingkat kecamatan sampai ke distrik kalau di sana, sampai ke kampung atau ke desa.

Kemudian untuk khusus penghormatan hak dasar orang Papua, masih belum terbentuknya Komisi Kebenaran dan Komisi Rekonsiliasi (KKR) yang diamanatkan dalam Otsus. Kemudian juga hal lain yang dipandang belum optimal, yang belum optimal maksimalnya pembentukan Perdasus-perdasus, ada beberapa Perdasus-perdasus yang sebetulnya diamanatkan bisa dibuat, tapi masih belum dibuat, terutama karena pada saat pembahasan sering kali juga beberapa kali terjadi *deadlock* di internal.

Kemudian penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai hasil riset dan observasi bahwa aparatur belum sepenuhnya diterapkan merit sistem dalam pengembangan karier dan masalah kapasitas serta integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas di lokasi pengabdian, hal ini menjadi kendala dan berdampak terhadap rendahnya kualitas layanan publik. Memang kita berusaha menggenjot dengan pendidikan, kemudian juga pelatihan-pelatihan, tapi memang kualitas SDM masih perlu mendapat atensi penuh, terutama yang mengawaki pemerintahan ini yang menurut saya yang menjadi kendala.

Kemudian pemberian pengawasan belum diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, pembinaan dan pengawasan umum secara teknis. Sehingga belum terlaksana prinsip *chek and balance*, ini Binwas ini saya kira penting sekali dalam tata kelola, karena apa yang sudah diprogramkan, apakah benar-benar sudah dieksekusi sesuai dengan program tersebut, termasuk penganggarannya. Ini yang perlu betul-betul di kita berikan atensi di revisi undang-undang ke depan.

Beberapa catatan ini memberikan dampak terhadap terciptanya disparitas akses pelayanan di setiap wilayah. Mereka yang tinggal jauh dari jangkauan terisolir sulit untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan di kota dan ini akhirnya berdampak pada masalah-masalah keamanan. Kami melihat bahwa akar masalah utama di sana, itu adalah masalah ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan. Terutama daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pegunungan. Di sisi lain kita lihat memang anggaran sebetulnya cukup tinggi, nanti akan kami sampaikan. Nah ini yang mungkin menjadi masalah, yaitu perlunya tata kelola, tata kelola keuangan, dan tata kelola bagaimana manajemen pemerintahan.

Saya kira ini menjadi momentum bagi kita bahwa dengan dana Otsus selama ini yaitu 2% DAU pada Tahun 2001, ini yang perlu untuk kita kalau memang akan ditingkatkan pengawasannya, Binwasnya dan pengelolaannya yang itu harus diperbaiki. Kita harapkan bahwa Otsus ke depan betul-betul sekali lagi bertujuan untuk spiritnya memperbaiki percepatan pembangunan, memperbaiki kesejahteraan dan afirmasi khususnya terhadap orang asli Papua. Kita saat ini sedang menjalani Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat digabung menjadi satu, itu sudah 20 tahun dan memang amanat dari dana Otsusnya 20 tahun.

Ada prestasi, tapi ada juga catatan-catatan yang perlu untuk diperbaiki, dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Usulan perubahan ini, revisi ini mengacu pada Pasal 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu kita juga paham bahwa dana Otsus diamanatkan selama 20 tahun dengan harapan 20 tahun terjadi percepatan pembangunan sampai dengan 2021. Namun kita melihat dengan data-data di lapangan ini berbagai indikator masih perlu adanya percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itulah dengan berakhirnya masa dana Otsus 20 tahun artinya 21 November Tahun 2021 dianggap perlu untuk dilakukan revisi Undang-Undang Otsus ini.

Ada beberapa saya kira isu yang krusial, yang mendesak baik dari sisi implementasi kebijakan, maupun substansinya, oleh karena itulah pemerintah mengajukan usulan tersebut ke DPR tanpa melalui forum MPRP sebagaimana Pasal 77 Otsus. Adapun forum Otsus pada hakikatnya merupakan sarana mengakomodir aspirasi rakyat Papua yang dapat dipahami dalam konteks Pasal 77 kaku tidak bersifat mutlak, absolut tidak *rigid* melainkan memberikan ruang bagi MPRP dan DPRP sebagai forum aspirasi.

Hakikatnya secara asas kelembagaan revisi Undang-Undang Nomor 21 sebagai *open legal policy*, di mana kewenangan membentuk undang-undang ada pada pemerintah sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sehingga pemerintah dapat meneruskan proses penyusunan usulan revisi undang-undang Otsus dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni asas pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada asas kelembagaan pembentuk undang-undang, yang ditetapkan tanggal 12 Agustus 2011.

Pemerintah menyadari bahwa sebuah undang-undang sifatnya dinamis, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Pemerintah menyesuaikan kondisi tersebut dan telah meminta usulan dari Provinsi Papua dan Papua Barat melalui surat Mendagri Tanggal 12 Juli perihal usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, kepada Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat, dan disampaikan juga kepada Ketua DPRP, DPRPB, Ketua MPRP, MPRPB yang intinya meminta dilakukan evaluasi dan pemetaan permasalahan implementasi kebijakan Otsus dan mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat telah secara resmi menyampaikan usulan dan masukan tersebut pada Bulan Oktober Tahun 2020. Sedangkan Provinsi Papua tidak memberikan masukannya dan cenderung untuk mengedepankan usulan Otsus yang pernah diajukan pada Tahun 2014.

Pemerintah telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, baik kajian normatif maupun empiris Tahun 2008 sampai dengan 2018. Hasil kajian tersebut menyoroti aspek-aspek implementasi dari pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat yang memerlukan perbaikan. Yang paling menonjol adalah antara lain terkait perbaikan tata kelola dana otonomi khusus, reformasi birokrasi, perlunya

terobosan-terobosan untuk mengatasi kendala geografi dalam pembangunan Papua, pendekatan sosial budaya untuk penerapan program-program pembangunan di Provinsi Papua. Aspek utama dari belum optimalnya pelaksanaan otonomi khusus di Papua yang paling utama saya kira adalah implementasi, dibanding aspek normatifnya.

Oleh karena itulah Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Perubahan Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Substansinya saya kira yang pertama adalah di Pasal 1 tentang Redefinisi Provinsi Papua, perubahan definisi Provinsi Papua dalam Pasal 1a Rancangan Undang-undang Otsus Papua yang diusulkan pemerintah bertujuan agar menjadi lebih umum, dan tidak menimbulkan salah tafsir tentang hak otonomi khusus yang tidak hanya diterima oleh provinsi diwilayah Papua yang sudah lebih dahulu ada.

Seperti Provinsi Papua dan Papua Barat, melainkan untuk mengantisipasi terjadinya penataan provinsi diwilayah Papua pada masa yang akan datang, agar dapat memiliki dasar hukum yang kuat terkait pemberlakuan kebijakan Otsus. Jadi ini masalah redefinisi ini tidak hanya menyebut Papua dan Papua Barat yang sudah ada, kalau memang nanti mengantisipasi ada penataan lagi seperti mungkin ada pemekaran provinsi maka ini akan juga dapat di-cover dengan undang-undang yang direvisi ini.

Kemudian yang kedua adalah mengenai Pasal 34 mengenai dana otonomi khusus. Kami kira masalah kekhususan Papua, sebagai daerah otonom ini memang terus berlaku berlanjut, yang perlu menjadi titik tekan dalam revisi ini adalah mengenai masalah istilah dana Otsus, karena dana Otsus itu dimandatkan 20 tahun berakhir Tahun 2021, masalahnya adalah mau diperpanjang atau tidak dana itu, sehingga Pasal 34 keberlanjutan dana Otsus pemerintah menganggap perlu, selain mengingat masa berlakunya akan habis 20 tahun, juga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus ini, masih tingginya ketergantungan pendapatan APBD provinsi terhadap penerimaan dana dalam rangka Otsus.

Jadi untuk Provinsi Papua itu 63,76% APBD-nya dari dana Otsus, sekitar Rp. 14.000.000.000.000,- lebih untuk provinsi, total untuk Provinsi dan kabupaten saya kira hampir 54 triliun, nanti Pak Menteri Keuangan bisa menjelaskan. Kemudian untuk Provinsi Papua Barat itu 52,68% dari dana Otsus. Jadi kalau dana Otsus ini tidak dilanjutkan maka APBD-nya langsung akan drop, drop ke 40% sana atau ke 50%. Ini kan sangat berpengaruh besar dalam percepatan pembangunan Papua.

Kemudian besaran dana Otsus kami pandang perlu ditambah, yang semula 2% menjadi 2,25%, guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Namun demikian untuk kepentingan efektivitas, efisiensi dan kebermanfaatan maka skemanya perlu diatur. Kalau tadi semuanya *block grant* diberikan semua begitu saja, mungkin 1% *block grant* sebagai arah kebijakan untuk menghargai kekhususan. Artinya dapat ditentukan oleh daerah, tapi 1,25% menggunakan skema *earmark* yang berbasis kinerja, supaya itu betul-betul tepat pada sasarannya. Guna memicu



tumbuhnya kemandirian daerah dan perencanaan program yang betul-betul transparan dan bermanfaat dapat dirasakan oleh rakyat, ini mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran juga.

Kemudian sumber penerimaan yang semula hanya bagi provinsi namun dalam konsep perubahan yang diajukan akan menjadi bagian penerimaan kabupaten dan kota dan pertimbangan untuk percepatan pemerataan pembangunan. Tata kelola keuangan ke depan ada *grand design* serta pengaturan pemanfaatan dana Otsus yang diatur oleh pemerintah tentang tata kelola dana Otsus. Ini *grand design*-nya sedang disusun oleh Bappenas. Penguatan, pembinaan dan pengawasan yang secara terpadu dilaksanakan pemerintah daerah, K/L sesuai tupoksi juga mengoptimalkan peran serta masyarakat, di antaranya mungkin MPRP untuk membantu mengawasi penggunaan dana ini dan DPRP.

Selanjutnya substansi perubahan terkait dana Otsus telah melalui evaluasi dan berbagai kajian, di mana ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa total APBD di Papua Barat itu berada 10 besar APBD terbesar di Indonesia. Jadi Papua, Papua Barat itu 10 besar APBD terbesar di Indonesia, ini saya kira seperti yang disampaikan di sana. Provinsi Papua itu nomor 6, jadi kalau di luar Jawa ini Aceh nomor 5-nya nah Provinsi Papua itu nomor 6 APBD-nya, kemudian Provinsi Papua Barat nomor 9. Tapi kalau kita lihat kolom sebelah kanan dari jumlah penduduk kita lihat ada jumlah penduduk yang justru paling rendah di antara 10 provinsi tersebut.

Jadi Papua di atas Sumatera Utara maupun Sulawesi Selatan APBD-nya. Nah persoalannya adalah kenapa masih belum maksimal pembangunannya? Ini masalah tata kelola. Kemudian artinya kalau ini juga berimplikasi kalau dana Otsus kemudian dihentikan maka akan 60% dari 14 triliun itu akan hilang dan hampir separuh dari 10 triliun Papua Barat akan hilang. Ini berakibat sangat luas untuk percepatan, bukan cepat malah akan melambat pembangunan di Papua.

Kami kira teknis mengenai masalah dana Otsus ini ada di dalam naskah kami, kami akan sampaikan, kami berusaha mempercepat. Substansinya adalah di Pasal 76 tentang pemekaran provinsi. Papua memiliki kondisi geografis yang sangat luas kita tahu bawah luasnya tiga kali atau tiga setengah kali Papua dan Papua Barat Pulau Jawa, tapi penduduknya 5 juta, Jawa 150 juta. Kondisi geografis yang luas ini menjadi salah satu kendala dalam upaya mempercepat pembangunan Papua. Baik karena *hight cost* terhadap tingginya harga, akses yang masih sulit, kemudian juga menyangkut masalah birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan juga sangat panjang mungkin Bapak/Ibu yang pernah ke Papua paham betul.

Kalau dahulu sebelum ada Papua Barat dari Fakfak atau dari Kaimana mau rapat di Jayapura harus berangkat ke Makassar dahulu penerbangannya setelah itu baru ke Jayapura sedemikian jauh. Kemudian juga sama kalau dari Boven Digoel pada saat belum dibangun lebih bagus seperti sekarang 8 jam harus ke Merauke, kemudian baru ke Jayapura. Ini mohon maaf kami pernah 2 tahun Kapolda di sana kalau di Jawa atau di daerah lain, kita panggil

Kapolresnya untuk rapat besok bisa hadir, tapi kalau dari Boven Digoel, dari Asmat, dari Mappi pesawat tidak ada, Kaimana, besok disuruh rapat menangis mereka karena tidak bisa memenuhi, perlu waktu sekian jam, sekitar 8 jam harus ke Merauke baru mencari pesawat dahulu untuk ke Jayapura.

Nah ini juga rentang kendali ini dirasakan juga di sistem pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, kesulitan birokrasi ya karena hambatan geografi. Ini semua harus dikonsultasikan ke Jayapura, tapi dengan adanya pemekaran Papua Barat birokrasi bisa lebih pendek untuk di Papua Barat karena komunikasinya cukup ke Manokwari itu perbedaannya. Kemudian kita lihat bahwa indeks kemahalan konstruksi juga cukup tinggi karena geografi tadi semua harus naik pesawat. Harga-harga mahal kita semua saya kira sudah tahu mengenai hal itu. Terutama daerah-daerah pegunungan saya kira dan daerah-daerah yang terpencil.

Kemudian tantangan yang berikutnya lagi adalah gangguan keamanan yang masih ada di beberapa tempat, dari kelompok-kelompok kriminal bersenjata. Kemudian berkaitan dengan hal yang saya paparkan tadi, maka ada beberapa kami kira yang ingin menjadi catatan kami. *Yang pertama* adalah infrastruktur penunjang belum memadai, seperti beberapa bandara di kabupaten belum bisa di-*supporting* oleh pesawat besar sehingga hanya mampu menampung penumpang dengan kapasitas terbatas. Meskipun Bapak Presiden Jokowi ingin menggenjot pembangunan yang cukup banyak saya kira.

Di Wamena, di Timika, sebentar lagi juga kami cek kemarin Hari Sabtu juga sudah hampir selesai, yang untuk dari APBN, yang dari APBD-nya sebentar lagi masih terus berlangsung, tapi kami lihat sudah progresnya bagus. Banyak bandara-bandara baru juga, pelabuhan kemudian infrastruktur jalan oleh Bapak Presiden mulai terkoneksi, tapi masih belum tuntas. Tata kelola pemerintahan masih dipandang lamban terlihat masalah-masalah di atas karena hambatan geografis, kualitas sumber daya manusia, ini yang masih perlu untuk diperbaiki.

Kemudian terkait dengan adanya aspirasi pemekaran ini aspirasi banyak sekali datang baik yang dari selatan, Papua Selatan, dari wilayah adat Saereri dan Mamta (Mamberamo Tabi), kemudian juga dari Mee Pago, La Pago ini banyak bergelombang baik ke Presiden maupun ke kami ke Menkopolkam. Sehingga ada skenario untuk adanya pemekaran yang meliputi empat wilayah adat di wilayah Papua. Selatan itu adalah di Merauke, Asmat, Mati, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang, kemudian yang di Utara itu Saereri dan Mamberamo Tabi itu sebagaimana di gambar, Kabupaten Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Mamberamo Raya dan seterusnya.

Kemudian juga tadinya skenario untuk Papua Tengah telah menjadi satu di pegunungan, tapi tokoh-tokoh masyarakat, birokrat dan lain-lain menginginkan provinsi yang berbeda, antara wilayah adat La Pago yang berpusat di Wamena, dengan Mee Pago namun opsi ibu kotanya masih didiskusikan dengan kita *bottom-up* dari bawah apakah di Timika, apakah di Paniai, atau kah di Nabire. Meskipun ada juga aspirasi yang lain Papua Barat tapi belum begitu bulat kami lihat yaitu keinginan adanya Papua Barat Daya.

Namun ini semua tergantung dari kemampuan keuangan, saya kira dan juga hasil daripada revisi ini.

Kalau revisi undang-undang Otsus ini mengamanatkan kita tahu memang pasal 76 itu, pemekaran provinsi harus mendapat persetujuan MPRP dan DPRP. Nah dalam usulan pemerintah kita mengharapkan selain ayat (1) opsi satu dengan cara pemekaran melalui mekanisme MPRP/DPRP, yang kedua adalah pemekaran dapat dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya Pemerintah Pusat dengan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, namun memperhatikan kesatuan sosial budaya, adat maksudnya, kesiapan SDM, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa mendatang, serta aspirasi masyarakat Papua melalui MPRP/DPRP dan pihak-pihak lain yang terkait.

Kenapa opsi ini kami sampaikan ? karena opsi di MPRP dan DPRP persetujuan kalau terkunci di sana, kalau *deadlock* di situ maka sedangkan aspirasi pemekaran itu cukup tinggi kita rasakan. Kita tahu bahwa bagaimana pengalaman kasus Papua Barat juga dahulu kesulitan dari Fakfak, Kaimana, Sorong harus koordinasi ke Jayapura itu hitungannya hari, sulit sekali untuk hanya bertemu atau izin itu pun kalau bertemu dengan pejabatnya yang ada di Jayapura.

Nah, tapi sekarang dengan adanya itu pun pro kontra saat itu, tapi dengan adanya pemekaran Papua Barat kita sudah melihat bagaimana terjadinya percepatan pembangunan yang luar biasa di Papua Barat, Manokwari sudah saya kira jauh lebih maju dibandingkan dengan dahulu, dan birokrasi juga lebih pendek. Nah ini yang kita harapkan sama mereplika bagaimana percepatan Papua Barat berubah mereplikanya di Papua yang masih beberapa daerah cukup tertinggal. Melalui menyerap aspirasi pemekaran tersebut, dan inilah opsi-opsi yang kami sampaikan tadi.

Untuk menindaklanjuti revisi undang-undang Otsus ini kami sebetulnya sudah melaksanakan cukup banyak langkah ya, selain menyerap aspirasi, sekali lagi meminta usulan kepada Gubernur Papua, Papua Barat, yang disampaikan juga kepada DPRP, DPRPB dan Ketua MPRP maupun MPRPB dan kemudian kita juga mendengarkan aspirasi dari berbagai tokoh, baik tokoh akademisi, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh-tokoh birokrat senior, adat, gereja.

Kemudian Kemendagri sendiri sudah melaksanakan rapat Panitia Antar Kementerian/PAK sebanyak 9 kali rapat, harmonisasi RUU kepada Kemenkum HAM 6 kali rapat, kemudian penyelarasan Naskah Akademik ke BPHN, Menkumham 4 kali rapat, dan terakhir finalisasi dengan Kemensetneg sebanyak 2 kali rapat dan akhirnya dikirimkan surat Presiden tentang usulan revisi dengan berikut drafnya pada Bulan Desember Tahun 2020 dan dengan adanya terbentuknya Pansus sekaligus juga dimulainya Rapat Pansus kami sangat berharap revisi dapat dilaksanakan sesegera mungkin untuk dibahas.

Mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua, dengan spirit bahwa otonomi khusus dan dana otonomi khusus adalah afirmasi untuk kepentingan

vl

percepatan pembangunan dan kesejahteraan terutama dengan prioritas masyarakat atau orang asli Papua. Karena itu hal yang paling utama untuk mendapat atensi dan kami berharap Pansus dapat sekali lagi selain menyerap aspirasi dan juga tetap pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita harapkan revisi ini undang-undang mendatang akan dapat menjadi platform untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Sekian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya dari Menteri Keuangan.

WAKIL KETUA (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Izin Pimpinan!

Saya menyela dahulu menurut pemahaman kami di dalam rapat pendahuluan Pansus ini, khususnya terkait dengan penyampaian dari pemerintah yang baru saja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Mendagri sifatnya ini adalah berupa narasi Naskah Akademik, tetapi karena kebaikan hati Pak Menteri, ini kemarin di dalam catatan perjalanan tiga hari sebelum rapat ini beliau sudah ada di tanah Papua. Tentu ini karena perhatian Pak Menteri untuk bagaimana caranya memberikan afirmasi kepada orang asli Papua agar bisa meningkatkan kesejahteraan.

Kami usul kepada Pimpinan, melalui forum ini meminta kepada Mendagri nanti untuk membuatkan narasinya Pak. Jadi sifat rapat ini belum masuk ke rapat kerja begitu. Menurut pendapat kami jika diizinkan Pimpinan cukup Mendagri dahulu, Menteri Keuangan dan lain-lain nanti di dalam rapat-rapat kerja berikutnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Karena diundang tiga Menteri, silakan kepada forum yang diusulkan Pak Agung apa kita beri kesempatan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM juga untuk menambah yang disampaikan?

F – P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):

Pimpinan!



Terima kasih Pimpinan dan juga Anggota Pansus.
Pak Mendagri dan juga di sini Menteri Keuangan yang diwakili dan Menteri Hukum dan HAM yang diwakili.

Apa yang disampaikan oleh Pak Agung itu dalam rapat pembukaan awal ini memang yang kita butuh kan adalah bagaimana naskah daripada Menteri Dalam Negeri, karena ini kaitannya dengan Undang-undang Otsus Papua. Nah dalam hal ini karena memang juga dari Menteri Keuangan juga diwakili, dan juga Menkumham juga diwakili, saya kira ini bisa juga kita tunda dahulu, jadi kita dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, dan untuk yang Menteri Keuangan dan Menkumham kita tunda dahulu saja.

Karena memang saya kira kita juga belum tahu apa yang disampaikan oleh yang mewakili itu kan, karena ini kan kapasitasnya kapasitas Pansus. Artinya keseriusan kita juga di sini dari pihak pemerintah juga mesti harus kita lihat juga, karena kalau ini Pak Menteri Dalam Negerinya sudah datang, Ibu Menteri Keuangan dan juga Menkumham tidak ada ini juga membuat tanda tanya kita terhadap keseriusan dari pemerintah dalam masalah Papua ini.

Saya kira itu Pimpinan terima kasih.

MENDAGRI RI (Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Mohon izin Pimpinan!

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami kira mungkin perlu diberikan kesempatan beberapa menit kepada yang mewakili Menteri Keuangan. Beliau adalah orang teknis Pak, saya paham betul termasuk tim Dirjen Perimbangan ini. Jadi uang yang dari Pemerintah Pusat yang turun ke daerah itu yang menghitungnya adalah beliau ini Pak, termasuk Papua.

Jadi Ibu Menteri Keuangan ada rapat dan saya juga akan menyusul rapatnya Pak, tapi ini memang kami meminta waktu untuk hadir di sini karena tidak bisa diwakili. Kemudian beliau mewakilkan kepada Dirjen yang memang orangnya spesifik, dan yang saya minta cuma beberapa menit. Kemudian juga Bapak Menkumham yang mewakili adalah Dirjen Perundang-undangan ini juga hanya beberapa menit saja Pak untuk memperkuat argumen kami dari argumen pemerintah, kalau boleh diizinkan beberapa menit.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Jadi ini *leading sector*-nya Mendagri, jadi kalau teman-teman izinkan bisa diperkuat apa yang disampaikan Mendagri tadi. Kemudian ada pendapat fraksi nanti kita bahas teknisnya baru Menteri akan terlibat secara *full*.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan, sayap kiri Pimpinan Guspard Gaus.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati,
Bapak Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran hadir lengkap.
Menteri Keuangan yang diwakili, begitu juga Menteri Hukum dan HAM.
Hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Sesuai dengan agenda kita pada hari ini, kita sudah mengundang rapat kerja, antara Pansus dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM. Saya berpendapat Guspard Gaus dari Partai Amanat Nasional karena beliau sudah kita undang, dan memang sudah ada wakil yang hadir pada siang hari ini, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Karena yang berkompeten untuk membicarakan tentang masalah keuangan dan aspek hukum yang akan disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, rasanya sia-sia kalau tidak kita manfaatkan kehadiran beliau.

Yang kedua adalah apa yang Ketua sampaikan sebetulnya yang lebih di *leading sector* pembicaraan kita pada hari ini adalah dengan Menteri Dalam Negeri dan beliau sudah mempersiapkan narasi yang sangat luar biasa dan kita sudah memilikinya. Oleh karena itu saran kami adalah bagaimana kita lanjutkan saja, sehingga sesuai dengan agenda yang sudah dipaparkan dalam jadwal ini, dan kalau memang nanti Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM harus hadir saya juga sependapat tentang hal itu dan tidak boleh diwakili.

Nah itu saya dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga marwah Pansus ini, karena bagaimanapun kata Pak Menteri Dalam Negeri tadi masalah kemanfaatan anggaran dan lain sebagainya, dan bagaimana ke depan pelaksanaannya itu betul-betul berdaya guna, berhasil guna itu dan banyak yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri tadi. Kalau itu adalah merupakan fokus pembicaraan kita nanti saya minta memang Menteri Keuangan yang bersangkutan yang hadir tentu didampingi oleh Dirjen-dirjen lainnya.

Barangkali demikian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih teman-teman Pansus tadi usulan Pak Gaus.

Jadi seperti yang tadi saya sampaikan agenda pertama penjelasan Pak Menteri, pembahasan yang sangat teknis setelah inventarisasi masalah ke depan itu yang mungkin perlu menteri-menteri terkait harus *full* hadir. Ya kita sepakat ya kita lanjut.

F – P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):

Pimpinan!

Pimpinan, kalau tadi disampaikan oleh Pak Menteri masalah Dirjen Perimbangan itu bisa kita terima, cuma ini Menkumham yang mewakili siapa kita juga tidak tahu. jadi mungkin bisa juga diperkenalkan siapa yang mewakili Menkumham dalam kapasitasnya sebagai apa?

Terima kasih.

MENDAGRI RI (Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Mohon maaf Pimpinan tadi sudah saya sebutkan sebetulnya yang mewakili adalah Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Bapak Widodo Ekatjajana. Ini kan kita menyangkut masalah revisi undang-undang, harmonisasi dan lain-lain itu semua pada Kumham dan pejabat yang paling berkompeten mengenai masalah itu langsung itu adalah Bapak Widodo Ekatjajana.

Saya kira demikian.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, saya kira itu bagian yang sangat teknis ya, jadi kita bisa lanjut ya? Silakan Pak dari Menteri Keuangan.

DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENKEU RI (Drs. ASTERA PRIMANTO BHAKTI, M.Tax.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Pansus.
Bapak Menteri Dalam Negeri, dan juga
Rekan kami dari Kemenkumham.

Izinkan kami menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, ya walaupun ini sebetulnya paparan kami



lengkap, tapi kami akan ambil bagian yang betul-betul memang tidak mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Yang intinya adalah untuk memperkuat bagaimana pemerintah betul-betul punya *concern* terhadap keberlangsungan Otsus di Provinsi dan kami juga menyampaikan permohonan maaf Ibu Menteri Keuangan, jadi bukan berarti beliau menganggap ini forum yang tidak penting, tapi karena memang ada acara yang sama pentingnya dan beliau tidak bisa untuk hadir di dua tempat. Maka beliau mewakilkan kepada kami, karena kami memiliki tugas yang terkait dengan tupoksi ini.

Baik mohon di *slide* nomor 10 tolong, jadi di sini kami ingin menunjukkan kepada bapak, ibu sekalian, bahwa pendanaan untuk Papua dan Papua Barat.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Interupsi Pimpinan!

Sama dengan apa yang disarankan oleh Bapak Putra Nababan. Kalau rapat ke depan lagi, supaya bahan-bahan itu sebelum dipresentasikan itu sudah dibagikan dahulu kepada kami.

DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENKEU RI (Drs. ASTERA PRIMANTO BHAKTI, M.Tax.):

Sudah Pak, sudah kami bagikan,

KETUA RAPAT:

Sudah ada mungkin belum sampai di Pak Gaus.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Yang Menteri Dalam Negeri satu lagi Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh sudah itu sudah ada. Dokumen sudah ada.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Oke, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, lanjut.

DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENKEU RI (Drs. ASTERA PRIMANTO BHAKTI, M.Tax.):

Izin kami lanjutkan.

Jadi di sini kami ingin menunjukkan, Pendanaan untuk Papua dan Papua Barat cukup besar selama 20 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat dari dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur ini memang spesifik diberikan kepada Papua dan Papua Barat. Itu jumlahnya dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2021 itu sebesar 138,65 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa ini mencapai 702,30 triliun ini selama 2005 sampai dengan 2021 dan belanja kementerian/lembaga dari Tahun 2005 sampai dengan 2021 itu sebesar 251,290 triliun.

Kalau kita lihat di sini grafik bawahnya ini terlihat ya porsi yang terbesar memang transfer ke daerah dan dana desa itu yang berwarna hijau itu selalu ada di atas dan kemudian yang namanya Otsus itu ada yang warnanya biru, dan belanja K/L itu yang diwarnai coklat. Sementara PAD-nya itu yang coklat tua. Jadi kita melihat di sini PAD-nya rendah maka di-support oleh Pemerintah Pusat, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat ini memiliki karakter yang hampir sama.

Lanjut ke *slide* berikutnya, nah kalau kita lihat dari penerimaan transfer ke daerah dan dana desa secara lebih spesifik, ya itu Papua itu kalau dibandingkan dengan Aceh yang sama-sama dapat Otsus, kemudian NTT, yang punya IPM sama, Kaltim yang sama-sama memiliki sumber daya alam, dan Maluku yang punya kesamaan dari segi geografis ini terlihat Papua jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain dan kalau dibandingkan secara per kapita jadi untuk Papua itu dari transfer ke daerah dan dana desa setiap orang di Papua itu bisa menikmati sekitar 14,7 juta dan Papua Barat 10,2 juta, sementara kalau dibandingkan dengan yang lain ini jauh lebih tinggi dan secara nasional itu hanya 3 juta per orang. Namun ini memang karena populasi yang rendah di Papua, tapi kami hanya ingin menunjukkan bahwa pemerintah memang sangat serius ya dalam mendorong Papua supaya bisa mendapatkan hal yang lebih baik.

Kemudian dari segi pendidikan, di *slide* berikutnya ini juga singkat saja kami jelaskan bahwa tingkat buta huruf yang ada di Papua itu masih ada di kisaran 22,1% jauh sekali di atas yang nasional. Namun kalau dilihat peningkatannya, peningkatan buta hurufnya untuk Papua dan Papua Barat ini penurunannya lebih baik, dibandingkan nasional. Jadi ini *good news* sebetulnya, ya walaupun tingkat penurunannya masih kecil, tapi ini masih lebih baik daripada nasional. Kemudian dari segi pendanaan yang sebelah kanan ini terlihat dari APBD untuk pendidikan itu untuk Papua 16,2%, Papua Barat 19,5% dan dari dana Otsus Papua 25,3%, Papua Barat 27,1% dan dari belanja kementerian/lembaga Papua 5,6% dan Papua Barat 9,9%. Belanja APBD dan kementerian/lembaga memang belum kelihatan sangat signifikan untuk Papua dan Papua Barat sementara belanja Otsus belum optimal untuk pendidikan.

Jadi ini kelihatan dari daerahnya masih belum bisa mengoptimalkan dana-dana yang ada dan untuk Orang Asli Papua/OAP di sini terdapat peningkatan harapan rata-rata lama sekolah, namun dampak pembangunan pendidikan bagi OAP ini masih lebih rendah daripada non OAP. Kalau dilihat di sini perbandingannya adalah antara 4,4 sampai dengan 4,6 tahun sementara

yang lainnya itu 5,3 sampai 5,5. Jadi ini memang satu kondisi di mana kalau kita lihat kendala di *slide* berikutnya kita tahu bahwa masalah geografis, jumlah sebaran, jumlah guru, dan juga kualitas guru, sarana prasarana dan belanja pendidikan yang masih kurang dari APBD, dan belanja dana Otsus yang lebih rendah dibidang pendidikan dari yang seharusnya, harusnya dia bisa sampai 30%. Jadi kita akan mengusulkan perbaikan yaitu model pendidikan yang asimetris, penegasan tanggung jawab provinsi, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, infrastruktur akses pendidikan, dan juga penguatan pada perencanaan penganggaran belanja daerah dan Monev (Monitoring dan Evaluasi).

Hal yang sama terjadi juga di kesehatan, jadi yang kesehatan di sini mungkin secara singkat saya sampaikan bahwa tingkat harapan hidup di sini rata-rata peningkatan umur harapan hidup Papua dan Papua Barat ini lebih rendah daripada nasional. Ini mungkin nanti kaitannya dengan penyediaan kesehatan, namun dari tingkat persalinan yang ditolong tenaga kesehatan ini peningkatannya ini lebih baik dari nasional. Berarti infrastruktur untuk kesehatan dan penyiapan aparat kesehatan baik medis maupun non medis ini sudah membaik.

Jadi ini merupakan satu *good news* ya bagi kita maka kita nanti perlu mendorong lebih jauh, dan hal yang penting di sini juga terdapat peningkatan kesehatan bagi OAP, namun dampaknya masih lebih rendah 4,23 tahun dibandingkan yang non OAP. Jadi ini juga perlu kita dorong ke depan, dan kendalanya di *slide* berikutnya kurang lebih ini hampir sama. Jadi mulai dari akses geografis, keterbatasan tenaga, fasilitas, dan juga ada prevalensi beberapa penyakit menular yang cukup tinggi dan belanja, ini sekali lagi penggunaannya masih belum diarahkan secara tepat dari yang Otsus maupun yang non Otsus. Jadi nanti perbaikannya kita melakukan sinergi, pendanaan, kemudian pendampingan dan lain-lain.

Kemudian lanjut ke yang infrastruktur, di sini dari akses air minum layak, peningkatan rata-rata akses air minum layak di Papua dan Papua Barat masih lebih rendah dari nasional. Jadi ini masih PR buat kita semua bagaimana kita bisa mendorong ini, dan juga akses sanitasi layak ini juga masih lebih rendah dari nasional, dan rata-rata peningkatan akses sanitasi layak Papua Barat ini lebih baik. Jadi Papua dan Papua Barat untuk sanitasinya di sini kelihatan ada perbedaan, dan untuk orang asli Papua ini juga lebih rendah yang dari air minum maupun yang sanitasi dibanding dengan yang non OAP. Jadi ini mungkin perlu kita *address*, dan kendalanya kurang lebih sama mungkin di sini ada yang perlu saya *highlight* adalah unit *cost* yang tinggi, dan juga belanja sekali lagi ya dari APBD-nya ini yang untuk diarahkan ke sana juga kurang. Jadi ini mungkin perlu menjadi perhatian kita.

Untuk yang kesejahteraan di sini IPM tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mendagri, untuk kemiskinan di sini rata-rata penurunan kemiskinan Papua dan Papua Barat ini lebih baik dari nasional. Karena tadi kita lihat dana yang digelontorkan ke sana luar biasa besar, jadi ini memberikan dampak yang positif. Walaupun untuk OAP di sini tingkat kemiskinan 1,7 sampai dengan 1,9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang non OAP. Sementara laju



penurunan kemiskinannya 1,89% lebih lambat, jadi ini juga PR yang perlu kita *address* ke depan, dan masalah kendala dan untuk perbaikannya ini kurang lebih sama. Jadi kita harus betul-betul melakukan perencanaan yang lebih baik ya dan juga pembiayaan yang sifatnya sinergis dan adanya kemitraan.

Kemudian lanjut di sini di *slide* nomor 20 ini hal yang penting di sini potret kelemahan tata kelola di Papua dan Papua Barat yang pertama adalah penetapan APBD yang terlambat. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Papua 33% Pemda di Papua dalam tiga tahun terakhir masih belum memenuhi kepatuhan penyampaian APBD, jadi selalu telat. Kemudian di Papua Barat itu 29%, kemudian pengelolaan keuangan yang belum optimal. Jadi untuk Provinsi Papua ini 51,7% kabupaten/kota ini mendapatkan opini yang *disclaimer* ini untuk tahun 2018. Papua Barat ini lebih rendah karena di sini sudah 38,5% yang mendapatkan status WDP.

SILPA untuk dana Otsus juga masih tinggi, jadi dananya sudah kita berikan, tapi penggunaannya ini tidak segera dilakukan, jadi rata-rata sisa Otsus 7 tahun terakhir ini ada sekitar 528,6 miliar untuk Papua dan dana tambahan infrastruktur ada 389,20 miliar yang ditahun 2019 sendiri ada sekitar 1,7 triliun. Sementara yang Papua Barat sisa Otsus untuk 7 tahun terakhir 257 miliar dan DTI-nya 109 miliar dan sisanya untuk tahun 2019 ada 370,7 miliar. *Governance*-nya lemah ya di sini dilihat dari tadi yang disampaikan oleh pak Mendagri, beliau sampaikan dari hasil survei KPK, kemudian adanya kekosongan regulasi, jadi baik Perdasus maupun Perdasinya ini masih belum lengkap dan ada yang belum ditetapkan.

Yang terakhir adalah belanja pendidikan dan kesehatan rendah, seperti tadi kami sampaikan sebelumnya dan permasalahan tersebut tentunya nanti akan ada strategi perbaikan dari perubahan Undang-undang Otsus yang ada, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri. Jadi yang Otsus yang tadinya sifatnya adalah *block grant* itu kita berikan menjadi dua bagian, ada yang *block grant* ada yang *specific grant*. Sehingga arah dan tujuannya lebih fokus dan bisa lebih terjamin kinerja dan *performance*-nya. Kemudian yang kedua juga dari segi perencanaan ini nanti akan melibatkan kabupaten/kota, langsung ke provinsi, karena selama ini hanya provinsi, ya sehingga yang kabupaten/kota kadang-kadang protes dan masyarakat banyak yang menanyakan, ini hasilnya dari Otsus mana? Nah ini mungkin isu perlu yang kita *address*.

Yang berikutnya adalah masalah tata kelola, jadi baik dari segi Monev (*monitoring* dan *evaluasi*) ini selalu kita akan lakukan bersama-sama baik dari segi pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat juga selain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kita juga akan menggandeng BPKP dan dari tingkat daerah kita juga akan mungkin nanti inspektorat dan lain-lain ini akan kita libatkan. Demikian mungkin tambahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.



Wa billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, mewakili Menteri Hukum dan HAM. Silakan.

DIREKTUR HARMONISASI PERUNDANG-UNDANGAN II KEMENKUMHAM RI (UNAN PRIBADI, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Pansus RUU.
Kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri.
Ibu Menteri Keuangan atau yang mewakili.

Perlu kami laporkan kepada Bapak Pimpinan beserta Anggota bahwa di tahun yang lalu pemerintah sudah menyiapkan dalam rangka proses untuk pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua seperti juga disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwa tahun lalu sudah dilaksanakan proses yang pertama Penyusunan Naskah Akademik, kemudian dilakukan rapat antar kementerian, dan kemudian masuk ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan proses harmonisasi. Proses harmonisasi dilakukan 4 kali di tahun lalu yaitu di tanggal 9, 11, 16 dan 18 September Tahun 2020.

Adapun terkait dengan materi muatan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, namun terkait urgensi juga yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam proses mengajukan RUU tersebut adalah bahwa di Tahun 2021 ini masa untuk Dana Otsus sudah berakhir. Sehingga ini menjadi salah satu urgensi untuk adanya perubahan RUU ini dan proses ini apabila bisa berjalan, dan kemudian disahkan dan diundangkan akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah dan juga Provinsi Papua, di dalam proses Pelaksanaan Otonomi Khusus. Khususnya salah satunya terkait dengan Pendanaan Otsus ini. Demikian Bapak Pimpinan terima kasih, sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Agenda selanjutnya adalah Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Pemerintah, yang pertama Fraksi PDI Perjuangan. Silakan.



F – PDI PERJUANGAN (MY ESTY WIJAYATI):

Terima kasih Pimpinan.

Kami akan menyampaikan Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

**PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PENJELASAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA.
Disampaikan oleh My Esty Wijayati, Anggota Nomor A-203**

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Merdeka!

Yang terhormat Pimpinan Rapat dan segenap Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; dan

Yang mewakili dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya; dan

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perkenan-Nya kita dapat berkumpul dan bersidang pada hari ini, menjalankan mandat konstitusional dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang merupakan usul inisiatif dari pemerintah.

Di tengah duka dunia yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, bencana global Pandemi Corona Covid-19 yang melanda seluruh penghuni planet bumi ini, mengharuskan kita yang berdiam di bawah langit untuk kembali mendefinisikan ulang. Merekonstruksi kembali seluruh ritual, tradisi dan kebiasaan kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, maupun makhluk sosial dengan tata kehidupan yang baru. Pertahanan diri sebagai ikhtiar minimal yang dapat kita lakukan, salah satunya membiasakan kembali hidup sehat dengan menerapkan 6 M protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat, istirahat cukup, dan juga menjauhi kerumunan.



Pandemi Covid-19 sejatinya mengajari kita, menengok dan merenung, merengkuh kembali kearifan lokal kita sebagai bangsa religius untuk merawat bumi dengan penuh kasih. Salah satu kearifan tersebut tercermin dalam gerak tari khas tanah Papua, yang sebagian besar ragam gerakannya cenderung dekat, rendah hati ke bumi, seakan-akan mengingatkan kita akan sebuah dunia, sebelum manusia ini dipisahkan dari alam. Oleh berbagai ambisi dan lagak mewarisi sifat imperialisme yang dimotori para pemilik modal.

Demikian halnya bagaimana seharusnya kita sebagai bangsa bergotong royong, memandang dan memperlakukan tanah Papua yang terdiri dari 7 wilayah adat dengan 254 suku, hidup di atas bentangan alam eksotis penuh pesona, dengan limpahan karunia kekayaan yang sebenarnya cukup bahkan berlebih untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk dan rakyat Papua.

Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan yang mulia.

Papua apa yang sebenarnya terbersit dalam suasana kebatinan dan alam pikiran kita, ketika menyebut atau mendengar narasi tentang Papua tanah yang damai, tanah yang diberkati, tanah yang dijanjikan. Kita mungkin perlu nostalgia sejenak, menyelami kedalaman syair lagu Tanah Papua, persembahan Yance Rumbino 68 tahun usia atau Aku Papua karya Franky Sahilatua almarhum. Menurut Fraksi PDI Perjuangan sebagai bahan renungan ini menjadi sangat relevan untuk membasahi nurani kemanusiaan kita, agar tidak terlalu lama terbiarkan mengering dalam imajinasi rakyat Papua. Sebuah imajinasi yang terintegrasi dengan tujuan kita bernegara. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk diwujudkan di tanah Papua.

Kedua lagu secara hiperbolis melambungkan Papua sebagai tanah harapan, berkah Tuhan yang wajib dikelola, dengan prinsip-prinsip spiritualitas, yang berkebudayaan dan berkeadaban, guna mewujudkan visi besar kesejahteraan, keadilan, perdamaian di tanah Papua, Bumi Cendrawasih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perenungan inilah yang sejatinya kita perlukan sekaligus seharusnya melandasi berbagai kebijakan yang cenderung teknokratik, dan rawan disalah gunakan.

Pimpinan, Anggota Dewan dan sidang yang mulia.

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meyakini semakin-yakinnya bahwa berbagai kebijakan pemerintah untuk pembangunan mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian di tanah Papua merupakan hasil perenungan mendalam yang secara implisit terbaca dan kita rasakan dari komitmen Presiden Joko Widodo yang begitu besar di Tahun 2014 di awal pencalonannya menjadi Presiden. Ketika mengawali kampanye hari pertama di Jayapura 5 Juni 2014, ini bukan soal jumlah suara di Papua. Namun ini soal komitmen dan perhatian pertama untuk Papua, matahari senantiasa terbit dari Timur, terbit dari Papua. Sebuah kalimat yang sangat menyejukkan bagi rakyat Papua, tetapi kenapa tidak sepenuhnya dapat menguasai pikiran rakyat Papua,



apa yang sebenarnya terjadi? Setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari seluruh ikhtiar pemerintah membangun tanah Papua.

Inilah yang menurut Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, urgensi perlu dilakukan Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selanjutnya akan menjadi instrumen legal, dasar hukum keberlanjutan, kekhususan pembangunan di tanah Papua. Namun Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyayangkan perubahan hanya sebatas afirmasi numerik dana otonomi khusus, dan afirmasi administrasi kewilayahan, pemekaran provinsi. Bukannya seharusnya perubahan dilakukan guna menemukan solusi menyeluruh dan komprehensif, sekaligus menjawab persoalan sepanjang 20 tahun pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta sidang yang mulia.

Setelah mempelajari dengan penuh saksama dalam spirit hikmah kebijaksanaan terhadap seluruh berkas, terkait Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kami terima, baik naskah akademik, naskah rancangan undang-undang, maupun Surat Presiden yang berisi penugasan kepada para Menteri, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga perlu memberi catatan dan mengingatkan pemerintah. Yakni berkenaan dengan prosedur formal dan pelibatan para pelaku kepentingan di tanah Papua. Terkait usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Ketentuan tersebut belum banyak terurai, bahkan tidak terungkap dalam naskah akademik rancangan undang-undang, ini patut disayangkan karena dikawatirkan dapat melahirkan spekulasi yang kontra produktif dan tidak perlu.

Pimpinan, Anggota dan Sidang Dewan yang mulia.

Dari keseluruhan pandangan dan catatan sebagaimana dikemukakan di atas Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah, menghargainya sebagai usaha mulia atas inisiatif dan disampaikannya usulan Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Oleh karena itu dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dapat memahami, dan menerima keterangan atau penjelasan dari Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkomitmen untuk bersama-sama melanjutkan pembahasannya pada tahapan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pandangan, tanggapan atau kemungkinan menambahkan substansi baru dalam rancangan undang-undang, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI akan menyampaikan secara mendetail dalam Daftar Inventarisasi Masalah.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om shanti, shanti, shanti om.*

Jakarta, 8 April 2021

Ketua
Fraksi PDI Perjuangan

Sekretaris

Drs. Utut Adianto

Ir. Bambang Wuryanto, MBA

Terima kasih.

Merdeka !

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Merdeka !

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar, diserahkan dahulu. Terima kasih selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar. Silakan.

F-P. GOLKAR (TRIFENA M. TINAL, B.Sc.):

Terima kasih.

**PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

Dibacakan oleh Trifena M. Tinal, B.Sc. Anggota Nomor A-348
Daerah Pemilihan Papua

Yang terhormat Pimpinan Pansus Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Yang kami hormati para Anggota Pansus, dan

Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta
Hadirin sekalian.



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.
Shalom.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti rapat hari ini untuk menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus, serta hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini diimplementasikan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini juga telah mengalami perubahan demi mengalami penyempurnaan aturannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada saat ini Perubahan Kedua hendak dilakukan atas usul inisiatif Pemerintah yang akan kita bahas bersama di DPR.

Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus, serta hadirin yang kami hormati.

Tentu kita sadari secara bersama bahwa sejak 1 Mei 1963 hubungan antara masyarakat Papua dengan pemerintah terus mengalami dinamika. Menurut buku Papua *Road Map* yang ditulis oleh Widjojo dan kawan-kawan terdapat empat permasalahan mendasar yang menjadi penghambat hubungan Pemerintah Pusat dan Papua antara lain, *Satu*, masih adanya perbedaan pemahaman terhadap sejarah integrasi dan status politik Papua. *Dua*, masih terjadinya kekerasan politik dan pelanggaran HAM di Papua, *Tiga*, pembangunan di Papua yang belum sepenuhnya berhasil, dan *Empat*, masih terjadi marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. Belum terselesaikannya empat persoalan tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan antara pemerintah dan orang Papua terus memburuk. Khususnya persoalan kesejahteraan dan kemiskinan yang bersumber dari pembangunan yang belum maksimal dan merata hasilnya.

Hadirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 belum menjawab persoalan di atas, karena keterbatasan infrastruktur dan kapasitas birokrat, serta sarana-sarana pembangunan yang tidak jelas di Papua. Hingga Tahun 2021 Pemerintah Pusat setidaknya sudah meluncurkan Dana Otonomi Khusus Papua hingga mencapai 138,65 triliun rupiah. Dana ini meningkat berkali lipat sejak diluncurkan pertama kali pada Tahun 2002 yang hanya sebesar 1,38 triliun rupiah. Namun jumlah sebesar ini

YK

belum mencapai sasaran pembangunan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Papua. Demikian juga dengan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat UP4B, untuk memperkuat koordinasi pembangunan di Papua juga belum bekerja secara optimal.

Secara umum indikator pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur di wilayah Papua yang memperoleh dana Otsus masih lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota dengan karakteristik serupa. Ditambah dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satunya adalah terdapat indikasi penyalahgunaan dana Otsus oleh pemerintah daerah, hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Meski demikian data BPS pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua mencapai 60,84%, angka ini meningkat sebesar 0,78 atau tumbuh 1,30% dibandingkan Tahun 2018. Artinya masih ada harapan adanya peningkatan pembangunan manusia di daerah Papua, meskipun tidak signifikan.

Oleh karena itu mekanisme penyaluran serta pengawasan dana otonomi khusus harus diperbaiki. Perbaikan terutama dalam mekanisme penyaluran dana otonomi khusus Papua agar lebih tepat sasaran, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Demikian pula mekanisme pengawasan dan lembaga pengawas keuangan negara juga harus lebih intens melibatkan lembaga legislatif baik tingkat pusat maupun daerah Papua dan Papua Barat. Perbaikan mekanisme tersebut dapat dituangkan dalam revisi Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua baru nantinya agar lebih mengikat dan kuat secara hukum, dan bisa juga dengan peraturan di bawah undang-undang.

Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus serta hadirin yang kami hormati.

Dari penjelasan di atas Fraksi Partai Golkar memandang ada beberapa poin catatan dalam rancangan undang-undang ini yang kami harapkan akan menjadi landasan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua. Poin-poin itu di antaranya:

1. Temuan atau hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK tentunya memberikan gambaran bahwa belum terselesaikannya pelaksanaan pemerintahan yang bersih, dan akuntabel dalam menjalankan pembangunan di Papua.
2. Mekanisme penyaluran, serta pengawasan dana otonomi khusus agar tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik saja. Melainkan juga perlu upaya maksimal untuk pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar rakyat Papua seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
3. Fraksi Partai Golkar juga mendorong perbaikan terhadap peraturan yang ada saat ini untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas terhadap penyaluran dana otonomi khusus tersebut. Karena salah satu faktor pertimbangan diperpanjangnya dana otonomi khusus ini adalah tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merupakan hal

2

kebutuhan dasar rakyat Papua masih belum menunjukkan hasil yang maksimal.

4. Apabila ada persoalan pemekaran wilayah di Papua agar jangan ditetapkan oleh pemerintah, melainkan harus dibahas dan disetujui bersama dengan DPR RI.

Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus, serta hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Golkar berharap agar dengan Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ini dapat mendorong perbaikan mekanisme pengawasan, dan mampu menjawab persoalan kesenjangan yang terjadi di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat yang dapat dituangkan dalam revisi undang-undang Otonomi Khusus Papua yang baru, agar lebih mengikat dan kuat secara hukum.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran yang sudah kami sampaikan tersebut, maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* menyatakan dapat menerima penjelasan dari pemerintah dan dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas bersama pemerintah dalam proses dan tahapan selanjutnya.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golongan Karya semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mendorong kita semua dalam menunaikan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Terima kasih, Tuhan memberkati.

Wa billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 8 April 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Kahar Muzakir

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Trifena.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Gerindra. Silakan.



F – P. GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

**PANDANGAN MINI FRAKSI
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PENJELASAN PEMERINTAH
TENTANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
PADA MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2020-2021**

Disampaikan oleh Habiburokhman, S.H., M.H. Anggota Nomor A-77
Daerah Pemilihan DKI Jakarta I

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Salam Indonesia Raya.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Otsus Papua. Saudara Menteri Dalam Negeri, yang mewakili Menteri Keuangan, Saudara yang mewakili Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Rekan-rekan wartawan yang meliput acara ini. Hadirin sekalian yang terhormat.

Pandangan Fraksi Partai Gerindra ini kamiawali dengan mengajak kita semua agar senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kekuatan serta limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kita dapat terus beraktivitas menjalankan tugas-tugas konstitusional kita pada hari ini dalam keadaan yang sehat wal afiat, sejahtera lahir dan batin. Selanjutnya izinkanlah kami dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI di Pansus Otsus Papua menyampaikan pandangan Fraksi Partai Gerindra mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus Otsus Papua.
Saudara Menteri beserta jajaran, serta
Hadirin sekalian yang kami hormati.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi namun ada beberapa provinsi yang memiliki kekhususan yang diakui dan diberikan oleh pemerintah pusat di mana salah satunya adalah provinsi Papua. Di mana terkait kekhususan ini para pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR RI telah bersepakat untuk membuat suatu regulasi dan aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi khususnya untuk Provinsi Papua.



Oleh karena itu pada tahun 2001 para pembentuk undang-undang membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, di mana selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, atau Undang-undang Otsus Papua.

Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pelaksanaan Otsus Papua yang sudah berjalan sejak dari tahun 2001 sampai dengan saat ini, serta melihat pelaksanaan daripada apa yang terjadi saat ini maka apa yang diharapkan oleh Otsus Papua ini kami menilai belum tepat sasaran. Dikarenakan masih banyak daerah-daerah yang tidak mendapatkan manfaat daripada pelaksanaan Otsus Papua yang sudah berjalan selama ini.

Oleh karena itu kami Fraksi Partai Gerindra dalam pendapatnya memberikan beberapa masukan-masukan terkait RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan Otsus Papua selama ini kami menilai belum dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran, maka kami berpandangan bahwasanya perlu dilakukan adanya evaluasi secara menyeluruh, baik dalam pelaksanaan dan regulasi yang mengaturnya, dan apabila Otsus Papua ini tetap dilaksanakan maka perlu dilakukan terobosan-terobosan baru agar dalam pelaksanaannya menjadi tepat sasaran terhadap daerah-daerah yang berada diwilayah Provinsi Papua.
2. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan perubahan RUU Otsus Papua ini kami berharap perlu dicarikan formula, ide, gagasan baru untuk melaksanakan Otsus Papua sehingga dalam pelaksanaannya bisa tepat sasaran terhadap daerah-daerah yang memang membutuhkan adanya Otsus Papua ini, serta pasal-pasal di dalam undang-undang tentang Otsus ini di wilayah tersebut.
3. Selanjutnya melihat perkembangan dan dinamika situasi yang terjadi saat ini, kami dari Fraksi Partai Gerindra akan melakukan upaya untuk memberikan masukan demi terhadap RUU perubahan kedua Otsus Papua ini dengan cara menyerap aspirasi masyarakat, serta meminta pendapat dari tokoh-tokoh khususnya yang berasal dari Provinsi Papua, agar apa yang diharapkan terhadap RUU perubahan kedua UU Nomor 21 tentang Otsus Papua ini menjadi lebih baik, bermanfaat bagi warga Papua ke depan.

Berdasarkan pandangan kami di atas serta dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Gerindra dengan ini menyatakan setuju terhadap pembahasan RUU Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami dari Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih banyak terhadap para Pimpinan dan Anggota Pansus Otsus, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh jajarannya atas kerja samanya baik di dalam pertemuan rapat yang dilakukan selama ini. Selanjutnya hasil persetujuan Fraksi Partai Gerindra ini dalam



Pansus Otsus Papua akan kami pertanggungjawabkan di hadapan rakyat Indonesia khususnya warga Provinsi Papua.

Demikianlah pendapat Fraksi Partai Gerindra di dalam Pansus Otsus Papua ini semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita. Sehingga dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

Wa billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Indonesia Raya!

Jakarta, 8 April 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Wakil Ketua

Sekretaris

Habiburokhman, S.H., M.H.

Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Bapak Habiburokhman juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra.

Selanjutnya saya persilakan Fraksi Nasdem. Silakan.

F – P. NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

**PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI NASDEM
TERHADAP PENJELASAN PEMERINTAH ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

Disampaikan oleh Sulaeman L. Hamzah, Nomor Anggota A-406
Daerah Pemilihan Papua

VS

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiatu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.
Salam restorasi.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Pansus dan seluruh Anggota Pansus RUU Otonomi Khusus Papua.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan seluruh jajarannya.

Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan jajarannya atau yang mewakili.

Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan jajarannya.

Para Wartawan, dan

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bersama pemerintah, khususnya dalam memberikan pandangan Fraksi Partai Nasdem terhadap penjelasan pemerintah atas RUU perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diusulkan oleh pemerintah untuk dilakukan pembahasan pada tahapan pembicaraan selanjutnya.

Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa pemberlakuan sistem pemerintahan daerah otonomi khusus bagi provinsi di tanah Papua. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dimaksudkan agar Papua memiliki kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada pemerintah provinsi di tanah Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan Papua kekinian dalam NKRI membutuhkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memprioritaskan aspirasi, dan keinginan rakyat Papua dan pemerintah daerah di tanah Papua, untuk melakukan perubahan atas penggantian undang-undang yang mengatur tentang Papua.

Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Otsus Papua.

Para Menteri dan jajaran, hadirin yang kami hormati.

Perubahan atas penggantian undang-undang tentang otonomi khusus Papua perlu bercermin kepada pelaksanaan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memperoleh kepastian hukum atas kekhususan pelaksanaan kedua provinsi tersebut. Nanggroe Aceh Darusalam telah mengalami tiga kali pergantian undang-undang, bukan sekedar perubahan sejak menjadi daerah otonomi khusus atau daerah istimewa. Sementara untuk keistimewaan Provinsi Yogyakarta sejak menjadi daerah istimewa Yogyakarta sudah tiga kali mengalami pergantian undang-undang yang bukan sekedar perubahan. Berbeda halnya dengan provinsi Papua yang sampai saat ini masih sebatas

perubahan undang-undang dan belum pernah dilakukan pergantian undang-undang.

Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Otsus Papua.
Para Menteri dan jajaran, hadirin yang kami banggakan.

Sejak periode 2014 – 2019 Fraksi Partai Nasdem sangat serius mengusulkan untuk melakukan pergantian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Papua, atau rancangan undang-undang tentang pemerintahan otonomi khusus bagi provinsi di tanah Papua dan pada periode 2019 dan 2024 usulan RUU Otsus Papua disepakati bersama dalam rapat Badan Legislasi. Bahwa pemerintah mengambil alih menjadi pengusul, sebagaimana dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 dan tahun 2021.

Terhadap hal ini Fraksi Partai Nasdem menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mempercepat proses penyusunan RUU Otsus Papua. Terhadap RUU perubahan undang-undang otonomi khusus Papua yang diusulkan, dan disusun pemerintah menurut Fraksi Partai Nasdem bahwa dibutuhkan kepastian hukum atas pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di Papua, khususnya bagi penyelenggara pemerintahan di provinsi yang berada di tanah Papua.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan melalui dana otonomi khusus Papua, bukanlah satu-satunya parameter pelaksanaan otonomi khusus, namun harus diikuti dengan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, kepedulian, pemberdayaan, percepatan pembangunan dan kebijakan khusus, redistribusi pemerataan pembangunan pada semua aspek atau bidang dan hasilnya, serta keuangan yang adil dan proporsional, untuk pembiayaan semua aspek pembangunan yang strategis.

Selain itu perhatian kepada representasi politik dan pejabat publik bagi masyarakat Papua, termasuk dalam menciptakan suasana damai, aman dan nyaman bagi rakyat dan pemerintah Papua, dengan didasarkan pada kasih persaudaraan yang menembus batas perbedaan. Sehingga setiap warga masyarakat dan Orang Asli Papua memperoleh hak-hak konstitusional dalam menciptakan *the dicknity off the Papuan people*, kemuliaan orang Papua.

Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Otsus Papua.
Para Menteri dan jajaran, serta hadirin sekalian yang saya banggakan.

Setelah mempelajari perubahan RUU Otsus Papua yang disampaikan pemerintah maka terdapat beberapa catatan penting yang memerlukan pembahasan dan pendalaman atas materi substansi dalam RUU Otsus Papua, dan sekaligus mengusulkan beberapa substansi yang perlu masuk dalam Otsus Papua di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Judul RUU harus diubah karena perubahan Undang-undang ini untuk mengakomodir provinsi lainnya yang ada di tanah Papua, sehingga bukan hanya provinsi Papua, tetapi juga dan dengan provinsi Papua Barat termasuk jika terjadi pemekaran provinsi. Selain itu perlu konsistensi dalam mengatur isi substansi dalam RUU ini, di mana di

✓

dalamnya mengatur tentang Provinsi Papua Barat selain Provinsi Papua sendiri. Maka diusulkan untuk judul RUU itu RUU yaitu RUU Pemerintahan otonomi khusus bagi provinsi di tanah Papua, atau usulan judul yang berkembang dalam rapat pansus nantinya.

2. Ketentuan huruf a Pasal 1 perlu pendefinisian yang baru, karena pendefinisian Provinsi Papua merupakan nomenklatur yang menjelaskan adanya pembentukan Provinsi Papua yang merupakan salah satu provinsi yang diakui oleh negara, yang diberikan otonomi khusus yang dahulunya adalah Provinsi Irian Jaya, dan diubah namanya menjadi Provinsi Papua. Nomenklatur ini akan sangat rancu dan tidak tepat jika Provinsi Papua yang dimaksud adalah Provinsi Papua itu sendiri. Namun karena RUU usulan pemerintah ditafsir salah karena termasuk Provinsi Papua Barat, atau provinsi-provinsi baru yang nanti akan dibentuk dengan undang-undang ini. Usulan perubahan dalam RUU yaitu provinsi di tanah Papua adalah provinsi-provinsi yang berada diwilayah Papua yang diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perubahan Pasal 34 yang mengatur tentang sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota. Secara khusus pada Pasal 34 ayat (3) huruf e yang mengatur penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2,25% dari plafon dana alokasi umum, yang terdiri atas penerimaan yang bersifat umum, setara dengan 1% dari plafon dana alokasi umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan setara dengan 1,25% dari plafon dana alokasi umum nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Ketentuan ini sebelumnya hanya 2% sehingga membutuhkan penjelasan yang mendalam. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri cuma ini narasinya perlu kami sampaikan.
4. Dalam kaitannya dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi provinsi bagi hasil, maaf dalam rangka otonomi khusus dari bagi hasil sumber daya alam dalam RUU tetap menggunakan RUU, tetap menggunakan undang-undang yang *existing* berlaku selama 25 tahun. Demikian pula penerimaan yang akan dilakukan ketika masuk tahun ke 26 sehingga perlu mendapatkan informasi dari pemerintah atas evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dalam penerimaan dana perimbangan otonomi khusus.
5. Pada Pasal 34 ayat (9) masih membutuhkan pendalaman terhadap kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang akan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Pertanyaannya kementerian dan lembaga non pemerintah non kementerian yang dimaksud dalam RUU ini. Kementerian dan lembaga apa? Karena dalam undang-undang *existing* tidak mengatur tentang hal tersebut tapi baru diatur dalam undang-undang ini, dan juga dalam RUU ini tidak ada penjelasannya.
6. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi maupun kabupaten menjadi daerah otonom tidak melalui tahapan, persiapan sebagaimana

diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Terkait dengan ketentuan ini mohon penjelasan pemerintah, karena pengaturan ini merupakan substansi yang baru dalam RUU ini.

7. Selain tiga pasal yang mengalami perubahan Fraksi Partai Nasdem akan menyampaikan materi perubahan lainnya melalui Daftar Inventarisasi Masalah, fraksi sesuai dengan urgensi pentingnya perubahan atau pergantian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Otsus Papua.

Para Menteri dan jajaran, dan hadirin sekalian yang saya muliakan.

Dengan demikian dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Nasdem menerima penjelasan dan rancangan undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap penjelasan pemerintah atas RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang diusulkan oleh pemerintah untuk dilakukan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I antara DPR dan pemerintah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om shanti, shanti, shanti om.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Jakarta, 8 April 2021

**PIMPINAN FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KETUA

SEKRETARIS

Ahmad HI M. Ali, S.E

Saan Mustopa, M.Si.

Izin Pimpinan saya serahkan dokumen untuk melengkapi penyampaian tadi, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam restorasi!

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sulaeman Hamzah juru bicara Fraksi Partai Nasdem.



Selanjutnya Fraksi PKB silakan.

F – PKB (MF. NURHUDA Y):

**PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PENJELASAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

Disampaikan oleh MF. Nurhuda Y, Nomor Anggota A-28

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada yang terhormat Pimpinan Pansus.

Kepada yang terhormat sahabat-sahabat Anggota Pansus.

Kepada yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya.

Serta jajaran Sekretariat Pansus dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan senantiasa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa menikmati di dalam ruangan ini, sehingga di tengah Pandemi Covid-19 ini kita dapat tetap menjalankan tugas-tugas konstitusional dan kenegaraan. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Sallahu Alaihi Wassalam* semoga kita dapat meneladani Beliau dalam mengatur pemerintahan dan kenegaraan kita. Amin.

Bapak Pimpinan dan Anggota Pansus.

Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Secara singkat Fraksi PKB berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah disetujui dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Tahun 2021. Pada saat ini kita juga telah membentuk panitia khusus atau Pansus untuk membahasnya maka sebelum pembahasan lebih mendalam terhadap Pansus ini secara prinsip PKB menyetujui untuk dilanjutkan di pembahasan berikutnya. Tetapi sebelum pembahasan dilakukan maka Fraksi PKB memberikan pandangan-pandangan sebagai berikut:



1. Sesuai dengan kajian dalam naskah akademik maka sebaiknya revisi rancangan Undang-undang ini diarahkan dan memuat pengaturan untuk mengatasi permasalahan yang ada jadi bukan hanya sekedar masalah perpanjangan waktu pelaksanaan Otsus Papua.
2. Rancangan Undang-undang harus memuat pengaturan mekanisme dan tata cara penggunaan anggaran agar benar-benar tepat sasaran dan langsung dinikmati oleh masyarakat.
3. Perhitungan mengenai besaran dana Otsus harus dilakukan dengan matang dan perlu kajian mendalam agar benar-benar memperhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan.
4. Kebijakan Otsus Papua dari pemerintah pusat sangat membantu rakyat namun kenyataannya yang dialami oleh rakyat selama Otsus bergulir di tanah Papua tidak seperti harapan pemerintah pusat dalam hadirkan Otsus bagi tanah Papua, ada unsur-unsur rakyat Papua yang juga menolak Otsus. Oleh karena itu Fraksi PKB menginginkan adanya serap aspirasi secara komprehensif di tanah Papua dan dengan demikian pembahasan dan putusan-putusan yang nanti akan kita ambil secara bersama-sama benar-benar dapat bermanfaat bagi rakyat Papua tidak hanya Papua namun juga seluruh rakyat Indonesia.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Pansus.

Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya.

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Demikian pandangan singkat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa atas penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kami berharap pandangan tersebut menjadi masukan yang akan diatur dalam undang-undang dan pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

Atas perhatian Pimpinan Pansus, seluruh Anggota dan jajaran pemerintah kami ucapkan terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Jakarta 8 April 2001

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KETUA

SEKRETARIS

H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P

Drs. FATHAN

KETUA RAPAT:

Terima kasih juru bicara dari Fraksi PKB.

Selanjutnya dari Fraksi Partai Demokrat.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK S.Sos.):

**PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PENJELASAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
Disampaikan oleh Willem Wandik, S.Sos., Nomor Anggota A-575**

Saudara Pimpinan rapat kerja Pansus RUU Otsus Papua.
Rekan-rekan Anggota Pansus Otsus DPR RI.
Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta seluruh jajarannya.
Saudara Menteri keuangan yang diwakili serta jajarannya.
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang telah diwakili serta jajarannya yang kami hormati dan dikasihi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Mengawali pandangan Fraksi Partai Demokrat izinkan kami untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa hingga hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah wabahnya Pandemi Covid-19 yang sedang mengancam populasi seluruhnya dunia bahkan kita di nusantara ini dan juga kami menyampaikan turut belasungkawa kepada warga kita di NTT yang baru saja ditimpa bencana dan juga rakyat saya dan warga Indonesia yang ada di balik gunung di Kabupaten Nduga dan Intan Jaya hari ini masih sangat memprihatinkan warga sipil masih dihadapkan pada situasi kekerasan yang luar biasa tentunya menjadi atensi dan juga perhatian kita bersama dengan semangat Garuda di Dada.

Pak ketua dan rekan-rekan dan juga para Menteri yang kami hormati.

Izinkanlah kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit pandangan terkait RUU Otsus ini. Kami menyadari bahwa dari dasar pembentukan Pansus ini diatur dalam Undang-undang MD3, DPR, DPD, MPR di mana Pansus dibentuk sebagai alat kelengkapan dewan serta dengan kedudukan komisi alat kelengkapan DPR lainnya. Sehingga keputusan Pansus ini diharapkan akan menghasilkan keputusan rekomendasi lembaga DPR yang lebih fokus menyiapkan rancangan undang-undang revisi Otsus Papua jilid dua.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rancangan RUU Otsus jilid dua ini masuk ke agenda pembahasan RUU menjadi inisiatif pemerintah sejak awal melalui Mendagri yang membidangi masalah pemerintah daerah dan otonomi



daerah. Sebagai representasi rakyat Papua yang dipilih melalui pemilu dan juga terkait masa depan Otsus di tanah Papua maka Pansus RUU Otsus Papua jilid dua menjadi penting agar persiapan draf naskah akademik dan pedalaman pasal sesuai dengan aspirasi rakyat di tanah Papua dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat Papua yang diwakilkan melalui lembaga parlemen.

Masa kerja Pansus ini diberikan dalam undang-undang berlaku untuk 6 bulan atau paling lama setahun yang berarti diharapkan ketika Pansus ini dibentuk paling lambat Tahun 2022 mendatang, rancangan Undang-undang Otsus Papua jilid dua ini akan masuk ke meja Paripurna dan disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu sebagai representasi suara rakyat tanah Papua agenda Pansus ini perlu memperkuat rumusan Otsus yang mengacu pada satu pengakuan negara terhadap eksistensi dan sejarah tanah Papua sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari sejarah integrasi yang mengantarkan tanah Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Kedua, bahwa rakyat Papua yang bergabung di belakang hari ke dalam kesatuan Negara Republik pada Referendum 1969 memiliki simbol-simbol dan identitas daerah seperti bintang kejora yang selama ini dipandang oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari gerakan separatisme. Tentunya dampak dari cara pandang ini telah menempatkan konflik berdarah yang terus memelihara permusuhan abadi di antara TNI-Polri dan rakyat Papua yang memegang teguh sejarahnya. Sehingga rekonsiliasi dan tujuan Papua sebagai tanah damai tidak akan pernah terwujud dan bahkan luka lama akan terus terpelihara dan bahkan hingga hari ini terus memicu gerakan perlawanan bersenjata yang tidak pernah berkesudahan.

Bapak/Ibu.
Saudara-saudari
Para Menteri.

Presiden Gus Dur dalam sejarah untuk pertama kalinya ada seorang Presiden yang berusaha menciptakan kesejukan dan menghilangkan *stereo type* negatif terhadap penggunaan simbol Bintang Kejora di tanah Papua. Dengan menyebut bintang kejora sebagai simbol budaya rakyat Indonesia tanah Papua dan sikap Presiden Gus Dur tersebut diterima oleh rakyat Papua dan berhasil membuka pintu dialog pertama kalinya sejak era referendum 1969.

Ketiga, tanah Papua telah lama menjadi objek eksploitasi sumber daya alam yang melibatkan kekuasaan pusat dan pemberian izin kepada pengusaha asing dan swasta nasional. Oleh karena itu rakyat di tanah Papua menghendaki adanya hak pengelolaan, hak kepemilikan saham dan hak pendapatan dengan prosentasi yang menguntungkan Tanah Papua sebagai pemilik sumber daya alam. Kalau (suara tidak jelas) saham Freeport ke badan usaha milik daerah yang menjadi bagian dari *share* untuk Provinsi Papua dan *share* untuk Kabupaten Mimika justru memberikan hutang kepada pemerintah daerah dan rakyat Papua sebagai pemilik sumber daya alam, tentunya kami meminta kepada pemerintah pusat agar pemilikan saham daerah sebagai pemilik sah

sumber daya alam di tanah Papua tidak diberikan dengan jalan transaksi atau jual beli melainkan diberikan atas dasar kepemilikan hak atas sumber daya alam. Rancangan undang-undang Otsus ini harus dapat menjamin bagian yang adil bagi tanah Papua atau setiap kepentingan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Keempat, pasca reformasi yang telah berjalan selama 22 tahun kekuasaan pemerintah pusat yang sentralistis dengan terbitnya banyak undang-undang sektoral di bidang minerba, migas, kehutanan, perkebunan dan kelautan telah menjadi undang-undang otonomi khusus Papua jilid satu justru tidak lagi menjamin adanya hak otonomi khusus bagi tanah Papua untuk terlibat menentukan nasib dan masa depan pengelolaan sumber daya alam strategis tanah Papua setelah 22 tahun reformasi Otsus Papua, justru hanya menjadi simbol bagi transfer.

Dana Otsus yang selama ini justru kontribusinya tidak sebanding dengan meningkatnya kekerasan bersenjata tewasnya warga sipil tanah Papua dan keuntungan yang diperoleh para investor dan juga bagian yang didapatkan oleh pemerintah pusat dari pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Oleh karena itu kami minta kepada Pansus Otsus Papua jilid dua ini untuk mengembalikan hak-hak khusus Tanah Papua untuk mengelola sumber daya alam strategis secara mandiri tanpa harus melibatkan birokrasi yang dikendalikan dari pemerintah pusat.

Yang kelima, persoalan Otsus Papua bukan hanya sekedar bagi-bagi dana Otsus semata, di mana jauh lebih penting daripada dana Otsus adalah hak rakyat Papua Ras Melanesia untuk dapat hidup selaras dengan nilai-nilai budaya dan kultur yang dimilikinya selaras dengan alam tempatnya hidup, merasakan kedamaian dan ketenteraman tanpa harus merasakan ancaman akan terjadinya penembakan dan pembunuhan yang terus dipertontonkan oleh aparat di tanah Papua.

Kebijakan gubernur dan bupati yang menolak operasi militer sebagai hasil dari musyawarah bersama para tokoh-tokoh adat, tokoh politik, lembaga NRP, dan lembaga parlemen daerah justru diabaikan oleh kekuasaan pemerintah pusat dan seperti yang kita saksikan hari ini peristiwa berdarah yang melibatkan militer dalam operasi militer di tanah Papua terus mengobarkan api kebencian dan pertumpahan darah terus meluas di tanah Papua. Dalam tradisi adat masyarakat Ras Melanesia tanah Papua kami meyakini pendekatan adat untuk menyelesaikan perselisihan perang adat yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus melibatkan operasi militer yang justru memicu kekerasan dan pertumpahan darah yang tidak berkesudahan.

Keenam, selain itu rancangan otonomi khusus Papua harus pula membahas hak-hak politik rakyat Ras Melanesia di tanah Papua dalam *event-event* demokrasi seperti jabatan dalam politik, jabatan kepala daerah dan juga jabatan legislatif yang harus mempertimbangkan keberpihakan terhadap orang bangsa Melanesia di tanah Papua. Melalui partisipasi politik itulah rakyat di tanah Papua akan menempatkan dirinya setara dan sejajar dengan daerah-



daerah lainnya di Indonesia. Tentunya orang Papua tidak berhak berharap menjadi bupati di daerah lain, tidak juga berharap menjadi anggota, pengusaha atau *businessman* di daerah lain dan melainkan hak untuk berkontribusi pada pembangunan dan gagasan politik pemerintahan di daerahnya sendiri harus dilindungi dan diperkuat dalam undang-undang otonomi khusus jilid dua ini.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU ini kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kasih dan perlindungan-Nya kepada kita semua untuk dapat segera membahas dan menyelesaikan RUU ini sesegera mungkin RUU ini telah dinantikan semua pihak di seluruh tanah Papua.

Sekian terima kasih.

Jakarta, 8 April 2021
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA

SEKRETARIS

Dede Yusuf M.E., S.T. M.I.Pol

H. Teuku Riefky Harsya, M.T.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih pada Pak Willem sebelum menyerahkan pendapat Fraksi Partai Demokrat.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK S.Sos.):

Pak Ketua nanti menyusul ini belum ada apa namanya

KETUA RAPAT:

Oke tidak apa-apa saya mau sampaikan informasi ini Pak Menteri sekarang harus pertemuan dengan Pak Presiden. Saya kira substansinya tadi sudah sampaikan nanti Dirjen-dirjen, Pak Sekjen dengan Dirjennya melanjutkan pertemuan ini sampai selesai pada Pak Menteri boleh tinggalkan ruang rapat.

MENDAGRI RI (Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Baik terima kasih banyak Pimpinan.



Saya dengan segala hormat saya mohon maaf karena Jam 13.00 WIB harus rapat dengan Bapak Presiden, kemudian Pak Sekjen juga harus pindah ke ruang sebelah Komisi II karena ada RUU Undang-undang ASN. Sehingga sekarang ada dua Dirjen di sini Dirjen Otsus yang memang menangani masalah (suara tidak jelas) dan Dirjen Politik, serta sejumlah direktur. Saya sudah mendengar masukan dari sejumlah partai tadi, saya mohon maaf betul ini kepada Pak Guspari Gaus PAN, kemudian juga kepada Pak Teddy PKS yang belum sempat saya dengar. Tapi harapan saya mudah-mudahan semua sejalan.

Sekian terima kasih, mohon maaf sekali lagi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Sekjen sebentar masih tinggal beberapa, teman-teman PKS juga mau didengar kalau tidak Pak Menteri paling tidak Sekjenya. Kebetulan ini Komisi II banyak juga di sini jadi pasti rapat di sana ditentukan dari sini juga. Baik terima kasih Pak Willem sekali lagi dokumennya nanti disiapkan karena itu semua masuk ke dalam pembahasan berikutnya apa lagi tadi Pak Willem menyampaikan dengan penuh hikmah bijaksana jadi perlu.

Selanjutnya juru bicara Fraksi PKS.

F – PKS (TEDDY SETIADI S.I.Kom.):

Terima kasih Pimpinan.

PANDANGAN FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP

PENJELASAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Disampaikan oleh Teddy Setiadi, Nomor Anggota A-428

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Pansus.
Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili.
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili.
Menteri Keuangan atau yang mewakili, serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Fraksi PKS berpandangan bahwa perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sangat penting mengingat bahwa landasan hukum dana Otonomi Khusus Papua akan berakhir pada Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Fraksi PKS juga berpandangan bahwa perubahan kedua atas Undang-Undang Otsus Papua sebagai bagian penting untuk merealisasikan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fraksi PKS sangat *concern* dengan revisi Undang-undang Otsus Papua dengan tujuan memperbaiki kualitas kesejahteraan, kehidupan dan pembangunan bagi rakyat Papua dan Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pembahasan ke depan juga perlu mengakomodasi berbagai pendapat yang berkembang di tengah masyarakat terkait revisi tersebut dengan mengedepankan aspek keadilan dan kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS memandang bahwa nilai dasar dari Otsus Papua adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan atas tanah, air dalam batas-batas tertentu dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Fraksi PKS memandang pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terkait 20 tahun pelaksanaan Otsus sebagai bagian penting dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Otsus Papua. Permasalahan terkait pelanggaran hak masyarakat adat, kekecewaan masyarakat adat atas masalah hutan dan lahan, deforestasi pada masa Otsus, konflik antara masyarakat dan perusahaan dan pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, tata kelola hutan dan lahan, besaran anggaran, kewenangan pemekaran dan keberpihakan pemberdayaan, serta perlindungan kepada rakyat dan masyarakat adat perlu dibahas secara mendalam.

Selain itu sasaran Otsus Papua harus tepat, efektif dan berdampak luas bagi masyarakat Papua. Efektivitas dana Otsus secara umum masih rendah akibat tidak adanya rencana strategis yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dana Otsus secara baik. Seharusnya dana Otsus Papua meningkatkan belanja daerah dalam mendukung pemberian layanan umum, pembangunan, berbagai infrastruktur dasar serta penyediaan barang dan jasa publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Namun nyatanya layanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk belanja birokrasi pemerintahan, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Oleh karena itu pembahasan RUU perubahan kedua atas Undang-undang Otsus Papua harus memberikan kejelasan target rencana strategis, tahapan proses, *monitoring* dan *evaluasi*

YB

dengan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan rekomendasi. Hal itu penting dilakukan agar perubahan kedua Undang-undang Otsus Papua ini menjadi momentum sejarah untuk membangun dan merawat Bumi Cendrawasih dalam kerangka NKRI dan rakyat bisa menikmati keadilan dan kesejahteraan.

PKS juga mengingatkan bahwa Otsus Papua harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah di Papua dan Orang Asli Papua di berbagai wilayah Indonesia. Permasalahan ini meliputi pertama, marginalisasi dan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Kedua pelanggaran HAM dan kekerasan yang belum diselesaikan secara adil termasuk juga belum berhasil diputuskannya siklus kekerasan di Papua. Ketiga mencari kesepakatan dalam mengambil jalan tengah berdasarkan sejarah dan status politik Papua berkaitan dengan pelaksanaan *Act of Free Choice* pada 1962 yang menghasilkan integrasi Papua ke Indonesia.

Oleh karena itu Fraksi PKS berpandangan dalam perubahan RUU ini kelak wajib membuka dialog dan masukan dari tokoh-tokoh dan elemen masyarakat Papua secara luas dan komprehensif. Demikian pandangan Fraksi PKS Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi PKS DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi PKS *Insyah Allah* akan berkontribusi aktif dengan masukan-masukan yang konstruktif yang akan disampaikan dalam proses pembahasan ke depan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta 25 Syakban 1422 Hijriah/8 April 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KETUA

SEKRETARIS

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.

KETUA RAPAT:

Terima kasih juru bicara dari Fraksi PKS.

Selanjutnya dari Fraksi PAN.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PENJELASAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**
Dibacakan oleh Drs. H. Guspari Gaus, M.Si. Nomor Anggota A-484
Daerah Pemilihan Sumatera Barat II

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati.

Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen dan dua tokoh Dirjen yang sangat luar biasa gagah keduanya.

Kemudian yang saya hormati Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan.

Bapak Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili

Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dianugerahkan kesehatan menghadiri rapat panitia khusus yang diselenggarakan pada hari ini dalam rangka pembacaan pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua meskipun harus kita laksanakan sesuai dengan pedoman protokoler Covid-19.

Bapak Pimpinan.

Beserta Anggota Pansus, serta hadirin yang berbahagia.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian melihat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, daratan rendah, pantai, rawa, perbukitan dan pegunungan, serta variabilitas antar daerah hal tersebut sejatinya menjadi tantangan besar dan berat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Sebab itu para *founding father* kita telah menyadari bahwa sistem pengelolaan negara kita harus dilaksanakan secara desentralisasi, tidak sentralistis. Sistem ini dinilai lebih efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik karena pemerintah daerah selain lebih memahami keinginan rakyat juga lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu Indonesia secara khusus juga mengakui desentralisasi yang bersifat asimetris, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 14 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan

pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang .

Bapak Pimpinan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana jamak dipahami Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan kekhususan tersebut. Salah satu wujud nyata yang diberikan negara atas kekhususan Provinsi Papua ialah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan kebijakan ini Provinsi Papua dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua kurang lebih sudah 20 tahun.

KETUA RAPAT:

Pak Gaus sebentar karena waktu kita sudah Jam 13.00 WIB saya minta perpanjang dahulu. Forum kita perpanjang setengah jam atau satu jam lagi, sampai selesai misal ada agenda lain jadi berarti sampai selesai ya silakan.

(RAPAT : SETUJU)

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Kurang lebih sudah 20 tahun digulirkan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, kebijakan ini diharapkan tidak saja mengatasi permasalahan konflik yang mengemuka, lebih dari itu ia juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Papua, meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Papua, diharapkan dapat terwujud dengan kebijakan ini. selain itu secara kebersamaan juga dapat terwujudnya keadilan penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum dan demokrasi pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua, serta penerapan tata pemerintahan yang baik. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Papua benar-benar bersifat holistik.

Sejak kebijakan ini diberlakukan harus diakui bahwa negara telah menggelontorkan uang yang tidak sedikit ke Papua, namun demikian harus diakui pula bahwa fakta hingga hari ini sebagian besar rakyat Papua masih belum sejahtera, bahkan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak pihak menilai pelaksanaan otonomi khusus hingga saat ini belum seperti yang diharapkan. Dalam undang-undang Otsus Papua diamanatkan bahwa alokasi dan dana otonomi khusus di sektor pendidikan sebesar 30% dan 50% di bidang kesehatan. Namun kenyataannya Indeks Pembangunan Manusia di Papua masih menjadi yang paling rendah di Indonesia. Dari segi pendidikan harus diakui bahwa sarana dan prasarana penunjang pendidikan masih jauh dari kata layak, akibatnya tidak sedikit masyarakat terutama anak-anak Papua yang masih tuna aksara.

Padahal menurut Fraksi Partai Amanat Nasional perubahan besar di Papua dapat terjadi jika pendidikan tidak saja sudah berjalan dengan baik tetapi juga terjadi pemerataan. Pendidikan akan menjadi ujung tombak dalam



perubahan sumber manusia di Papua. Begitu juga pada aspek kesehatan sebagian besar masyarakat Papua masih dihantui momok gizi buruk, campak dan berbagai penyakit lainnya. Dalam laporan (suara tidak jelas) yang telah menyentuh edisi 37 sejak pertama kali terbit Tahun 1999 sampai terakhir 2019, disebutkan bahwa situasi kesehatan di Papua tidak mengalami perubahan yang signifikan. Itu artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di Bumi Cendrawasih tersebut. Tidak saja dari segi pendidikan tetapi juga kesehatan infrastruktur ekonomi dan lain sebagainya.

Bapak Pimpinan, serta hadirin yang berbahagia.

Fraksi PAN menilai poin penting RUU otonomi khusus di antaranya terkait perpanjangan dan penambahan dana Otsus, juga pemekaran wilayah Papua. Dalam ketentuan pasal 34 disebutkan bahwa dana otonomi khusus sebesar 2% hanya berlaku 20 tahun dan akan berakhir pada tahun 2021 ini. Itu artinya Tahun 2021 ini dana Otsus akan berakhir, kesempatan ini sudah semestinya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi secara objektif dan komprehensif atas dana Otsus Papua yang selama ini diberikan.

Tata kelola efektivitas, transparansi, akuntabilitas benar-benar harus ditinjau secara sesama, agar tujuan dan cita-cita Otsus dan tepat sasaran dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat Papua terutama Orang Asli Papua. Fraksi PAN menyambut baik niat pemerintah untuk melakukan perubahan atau atas Undang-Undang Otsus Papua yakni dengan menghadirkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Hadirnya undang-undang ini diharapkan menjadi jawaban semua karut persoalan terkait Papua terutama tentang masalah yang melekat bersama pelaksanaan dana otonomi khusus.

Fraksi PAN menekankan agar dalam proses pembahasan RUU perubahan Otsus Papua ini betul-betul menjaring aspirasi masyarakat, terutama Majelis Rakyat Papua dan Majelis Perwakilan Rakyat Papua. Fraksi PAN juga memiliki beberapa catatan persoalan serius dan penting untuk diperhatikan para pemangku kebijakan terkait dengan kebijakan perubahan Undang-undang Otsus Papua antara lain. *Satu*, perlu mengkaji dengan saksama keberlanjutan dana otonomi khusus mengingat dana itu berakhir pada Tahun 2021 ini. Bagaimanapun juga pemberian dana ini sangat penting bagi Provinsi Papua dikarenakan bersinggungan langsung dengan pola pembangunan di sana.

Fraksi PAN menilai dana Otsus untuk Papua masih dibutuhkan guna melanjutkan keberlangsungan pembangunan Papua. Karena itu juga revisi Undang-Undang Otsus Papua perlu segera dilakukan pembahasan dan mendapatkan pengesahan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan dana Otsus tetap bisa dan legal diberikan.

Yang *kedua*, adalah perlunya reformasi tata kelola dan otonomi khusus, berdasarkan pendapat BPK tentang pengelolaan dana Otsus di Papua dan Papua Barat disebutkan bahwa pengelolaan dana Otsus belum dilaksanakan

45

secara memadai. Sehingga rawan terjadi penyimpangan yang dapat berpengaruh langsung pada efektivitas pencapaian tujuan Otsus Papua.

Ketiga, perlu kelengkapan regulasi tidak adanya amanat Undang-undang Otsus yang mengamanatkan penyusunan *grand design* pembangunan Papua menurut Undang-Undang Otsus tidak dapat di implementasikan secara optimal. Justru risiko yang terjadi adalah tumpang tindihnya pelaksanaan kewenangan dan pendanaannya, karena itu perlu menyusun dan menetapkan *grand design* pembangunan Papua agar arah dan strategi Undang-Undang Otsus jelas dan *grand design* ini sekaligus dapat dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan pelaksanaannya.

Keempat, perlu dilakukan sistem pengawasan terpadu, tidak adanya pengaturan tentang pihak yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan Undang-Undang Otsus membuat proses pengawasan penggunaan dana Otsus khusus juga kurang optimal. Lebih lagi selama ini sistem pengawasan dilakukan dengan ketentuan pengawasan yang bersifat umum serta dilakukan oleh instansi pemerintah yang tidak terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Hal ini berakibat pada tidak segeranya diatasi permasalahan yang terjadi dalam rangka mewujudkan tujuan program Otsus Papua. Pemerintah juga perlu melakukan supervisi pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana khusus agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Bapak Pimpinan, hadirin yang berbahagia.

Kelima, BPK menemukan bahwa belum ditetapkannya seluruh peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi yang diamanatkan oleh Undang-undang Otsus tersebut. Ini tentu saja akan mengakibatkan langsung pada keoptimalan pelaksanaan Undang-Undang Otsus, karena itu hal ini juga semestinya menjadi perhatian kita bersama.

Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati.
Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi PAN menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wa billahi taufiq Wal hidayah.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Jakarta 8 April 2001

**PIMPINAN PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KETUA

Dr. H. SALEH DAULAY M.Ag., M.Hum MA.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Gaus, juru bicara dari Fraksi PAN.

Sekarang kita sudah Jam 13.10 WIB, sudah jam makan, bagaimana distribusi makanan ke tempat masing-masing sambil kita lanjut agenda sisanya? Selesaikan saja dahulu? Oke perlu ada persetujuan forum, bukan tinggal satu, masih ada agenda jadwal lagi. Silakan PPP saya lihat Pak Sekjen dari tadi mengintip-intip saya terus ini, silakan.

F – PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

**PANDANGAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**
Disampaikan oleh H. Syamsurizal Nomor Anggota A-462

Bismillahirohmanirohim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang sama-sama kita hormati Pimpinan Pansus yang memimpin sidang pada hari ini.

Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Pak Dirjen beserta jajarannya.

Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia yang juga diwakili pada hari ini beserta jajaran yang hadir.

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM yang juga diwakili beserta jajarannya hadir.

Seluruh Anggota Pansus DPR RI yang berbahagia.

Alhamdulillahirobbilalamin kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesempatan kepada kita melaksanakan tugas konstitusi di bidang legislasi. Selawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Besar Muhammad *Sallahu Alaihi Wasalam* yang telah memberikan arah keselamatan kehidupan kepada kita semua.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Bahwa kebijakan Pemerintah Pusat memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang



Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan komitmen DPR RI bersama pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup rakyat Papua. Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus tersebut mempertegas komitmen Pemerintah untuk memajukan masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi rakyat orang-orang asli Papua melalui perwakilan adat agama dan kaum perempuan.

Peran yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan masyarakat Papua tersebut dalam merumuskan kebijakan daerah, serta ikut berpartisipasi dalam menentukan strategi pembangunan keragaman kehidupan rakyat Papua. Aktualisasi Jati diri rakyat Papua diwujudkan dengan pelestarian budaya masyarakat Papua, lambang daerah, bendera daerah, lagu daerah rakyat Papua, serta mewujudkan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, hak adat dan masyarakat hukum adat Papua.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsep negara kesatuan atau *unitary state* adalah konsep suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah independen dan subordinat. Selanjutnya Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang luas bagi daerah-daerah seluruh Indonesia.

Pimpinan sidang dan hadirin sekalian.

Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang sedang diusulkan saat ini, Fraksi PPP menggaris bawahi beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian dan kebijakan afirmatif untuk pembangunan Papua, salah satunya dibentuknya pemerintahan otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
2. Terkait dengan pengurusan pemerintahan otonomi sebagaimana diatur dengan undang-undang tersebut disediakan dari alokasi APBN, dana otonomi khusus sebesar 2% dari total Dana Alokasi Umum nasional.
3. Dana otonomi khusus tersebut masa pemberlakuannya akan berakhir pada Tahun 2021 dan total dana otonomi khusus yang telah dikucurkan mencapai di atas dari 100 triliun rupiah setiap selama 20 tahun.
4. Di luar dana otonomi khusus itu, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga telah menerima dana transfer dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Sehingga pada dasarnya jumlah dana yang ditransfer jauh di atas dana perolehan kegiatan ekstraktif di Papua.
5. Sayangnya dengan jumlah dana yang sangat besar itu kemajuan di tanah Papua tidak memadai. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terendah secara nasional, indeks pembangunan manusia yang rendah itu diikuti dengan ketimpangan



sosial yang tinggi, elite Papua yang menikmati sementara sebagian besar masyarakat masih didera kemiskinan dan menderita dalam kehidupan.

6. Maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa dana otonomi khusus layak diperpanjang untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dan bahkan ditingkatkan dari 2% diusulkan untuk menjadi 2,25% terhadap total Dana Alokasi Umum nasional yang diberikan selama minimal 10 tahun ke depan dengan ketentuan bahwa dari 2,25% itu hanya yang 1% bersifat *block grant* dan 1,25% bersifat terikat dengan program wajib untuk menyejahterakan rakyat Papua dan total dana Otsus menurut *cnn.id* telah mencapai 138.65 triliun rupiah sampai dengan saat ini.
7. Selain itu Fraksi Partai Pembangunan juga berpendapat terhadap kedua provinsi tersebut yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sementara tidak diberlakukan moratorium untuk daerah otonomi baru. Tetapi daerah otonomi baru itu pembentukannya haruslah didasarkan kepada kepentingan dan kearifan lokal Papua.

Demikian pendapat dan harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dapat disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* maka Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dapat diterima.

Wa billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 8 April 2021

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KETUA

Dr. H. M. AMIR USKARA, M.Kes.

KETUA RAPAT:

Terima kasih juru bicara dari Fraksi PPP.

Tadi saya minta Pak Sekjen untuk mengikuti seluruh pendapat fraksi-fraksi, PPP sudah selesai, semua fraksi sudah selesai masih ada satu agenda tinggal Pak Sekjen mau ikuti agenda terakhir atau mau tinggalkan ruangan juga boleh.

SEKJEN KEMENDAGRI (Dr. Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si.) :



Mohon izin Pimpinan.

Pak Cahyo sudah menunggu di ruang tunggu, jadi kami mohon izin akan melanjutkan pembahasan RUU ASN di Komisi II Pak, kalau berkenan mungkin ada dua dirjen.

KETUA RAPAT:

Baik sesuai dengan janji tadi makanya saya tawarkan dengan cacatan dua dirjen hadir untuk membuat keputusan atas nama Menteri Dalam Negeri. Oke, silakan.

SEKJEN KEMENDAGRI (Dr. Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si.) :

Kalau diperkenankan mohon izin Pak Ketua terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F – PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin Pimpinan mengikuti rapat di Komisi II.

KETUA RAPAT:

Tapi dengan catatan keputusan diambil Pansus?

F – PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Kita siap menerima.

KETUA RAPAT:

Siap menerima baik silakan.

Bapak-bapak Dirjen yang mewakili Menteri Dalam Negeri dan perwakilan dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan yang saya hormati. Rekan-rekan Pansus baik yang ikut secara fisik maupun virtual.

Agenda tersisa kita adalah tentang jadwal dan secara garis besar dan sengaja tanggal 31 yang minggu lalu kami di Pansus sudah memutuskan jadwal dan agenda-agenda. Ini saya sampaikan untuk dapat persetujuan dengan pemerintah menjadi landasan kita kerja ke depan sampai dengan disahkannya undang-undang ini.

Yang *pertama*, rencana jadwal secara rapat Pansus kita susun dalam dua kali masa persidangan yaitu Masa Persidangan IV dan V Tahun Sidang

W

2020 dan 2021 dan pada akhir Masa Sidang IV kita sudah dapat menyelesaikan rangkaian pembicaraan tingkat pertama RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan rapat Paripurna tanggal rencana Paripurna tanggal 15 Juli 2021 untuk memutuskan persetujuan pembicaraan tingkat kedua.

Yang *kedua*, pembicaraan tingkat pertama diawali dengan Rapat Pimpinan, Rapat Internal Pansus yang telah kita laksanakan dilanjutkan dengan rapat kerja tanggal 8 hari ini. yang ketiga kegiatan selanjutnya adalah kunjungan kerja yang direncanakan pada masa reses sidang keempat ini dilanjutkan dengan raker-raker dengan beberapa Kementerian yang terkait dengan substansi otonomi khusus, lakukan RDP.

Contoh seperti Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan juga tentang masalah ekonomi, kenapa? karena ada tiga hal penting dalam Otsus itu yang menyangkut pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini yang kita mau dengar dalam rapat kerja nanti bagaimana pandangan-pandangan menteri terkait tentang pemberlakuan kebijakan di Papua dalam rangka otonomi khusus. karena selama ini Otsus tidak jalan baik karena undang-undang sektoral menabrak undang-undang otonomi khusus. jadi kita 20 tahun berkelahi pada soal kewenangan dan tidak ada solusinya, tapi kita harap kata orang bijak begini keledai sekalipun tidak mungkin masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya dan kita tidak mungkin menjadi keledai.

20 tahun cukup mengajarkan kita untuk revisi ini ke depan dengan memperhatikan tadi masukan-masukan dan dinamika yang ada di tanah Papua sendiri hari ini. kita harus mendalami untuk Otsus 20 tahun ke depan kita pastikan tidak sekedar kita saling menuduh, ini istilah saya kalimat tuduhan tentang korupsi pada lebih berorientasi lebih kepada kalimat-kalimat yang bersifat intimidasi. Karena selalu disampaikan ini pejabat Papua korupsi-korupsi tapi tidak ada orang yang bertanggung jawab. Nah hal-hal begini yang tidak boleh kita ulangi lagi 20 tahun yang akan datang.

Oleh karena itu kami DPR terutama Pansus, teman-teman fraksi-fraksi 9 fraksi dari pandangan-pandangan tadi kami dari meja pimpinan terima kasih banyak, benar-benar merasakan getaran hati rakyat Papua hari ini. Jadi tidak sekedar soal uang-uang tadi tapi bagaimana uang itu harus bisa bermanfaat dan menyelesaikan masalah dan juga hal-hal lain yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu pada pemerintah kami mengusulkan tadi agenda-agenda ini untuk yang keempat nanti ada rapat Panja, Timus dan Timsin sebagaimana dapat kita lihat dalam daftar acara dimaksud ya mudah-mudahan sudah terbagi di meja semua.

Yang *kelima*, rapat kerja dengan pemerintah untuk keputusan di pembicaraan tingkat I ini sudah berlangsung hari ini. selanjutnya rencana mekanisme pembahasan adalah mekanisme pembahasan yang akan dipergunakan dan dengan pemerintah sebagai pedoman dalam mengatur jalannya rapat-rapat pembahasan. Selanjutnya ini yang saya minta persetujuan dari pemerintah apakah dapat disetujui?



DIRJEN OTDA KEMENDAGRI RI (Drs. AKMAL MALIK, M.Si.):

Izin Pimpinan mewakili Pak Menteri dan Pak Sekjen.

Kami sudah mencermati draf usulan tentang jadwal yang sudah disusun kami berpandangan kita perlu memasukkan beberapa instansi yang berkaitan erat dengan rencana kita menyusun perubahan undang-undang ini. Terutama adalah Bappenas yang sudah membuat Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang saat ini juga tengah ramai sedang dibicarakan.

Kemudian juga terkait dengan persoalan penegakan hukum, izin kami mengusulkan juga bisa dilibatkan Kejaksaan. Sehingga kita bisa melaksanakan apa yang tadi Pimpinan sampaikan melakukan evaluasi yang lebih komprehensif.

Demikian Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih ada tambahan itu, ya itu sangat baik sekali karena kami juga mengundang Panglima TNI, kemudian Kapolri. Supaya ada pandangan yang sama kita tentang pemberlakuan Otsus di Papua dan juga masalah penanganan masalah di Papua. Supaya masyarakat Papua juga tahu pemberlakuan keamanan di Papua dalam rangka otonomi khusus batas-batasnya ini, kalau tidak saya kira tetap persoalan berlanjut terus. Jadi tadi ada dua usulan ya Kejaksaan dengan Bappenas

DIRJEN OTDA KEMENDAGRI RI (Drs. AKMAL MALIK, M.Si.):

Izin Pimpinan jika berkenan kami menambahkan tadi siang KPK, siap KPK ya. Kemudian juga terkait waktu Pimpinan kami mengusulkan sekiranya memang memungkinkan kita bisa memepetkan waktu kita selesaikan pada bulan Juni, sekali lagi sekedar usulan saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nanti coba kita rumuskan, prinsipnya kita setuju tapi kita lagi-lagi lihat waktu supaya rapat dengar pendapat umum kami tetap berkomitmen untuk turun di Papua dan Papua Barat. Apalagi komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Papua yang saya lihat kurang dan itu disampaikan Pak Mendagri tadi itu tersirat komunikasinya belum *clear*. Sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat proaktif menyampaikan saran usul tapi yang Papuanya tidak menyambung. Ini kami di DPR harus menjadi penyambung di sini nanti kita tambahan tadi.

Ibu Esty silakan.



F – PDI PERJUANGAN (MY ESTY WIJAYATI):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang pertama setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Mendagri berikut juga dari pendapat akhir fraksi, ada satu yang mungkin juga harus kita lakukan karena memang kalau kita melihat Undang-Undang Otsus yang pasal terkait dengan hak asasi manusia dan pembentukan lembaganya, maka izinkan saya mengusulkan agar Komnas HAM mungkin diberi ruang untuk bisa menyampaikan pandangannya terkait dengan hal ini dan berikut untuk jadwal ini mohon juga memperhatikan matriks yang sudah ada matriks kita untuk reses supaya tidak terjadi tabrakan, yang nanti bisa bermasalah di kemudian hari begitu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau soal matriks Ibu Endah sangat hati-hati di situ, tinggal tambahan tadi kita masukan ke dalam *scedhule* nanti.

Pak Agung silakan.

WAKIL KETUA (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Baik Pimpinan terima kasih.

Tadi saya mendengar ada pendapat, tanggapan mengenai jadwal ini kalau dari Kementerian Dalam Negeri berharap Bulan Juni ini selesai, tetapi saya juga perlu mendengarkan dari Kementerian Perekonomian, kalau kita terburu-buru pasti ada yang dikejar. Kalau kita bersantai, bersabar tentu ada yang ditunggu. Persoalannya adalah RUU ini adalah dari sisi legal aspek merupakan batu pijakan untuk penyusunan APBN berikutnya.

Kita dikasih *deadline* sampai kapan saya ingin mendengarkan dari Kementerian Perekonomian, kalau persoalan nanti sanksi yang diikutsertakan termasuk Komnas HAM dan sebagainya mungkin nanti akan berkembang di dalam pembahasan ya. Saya rasa tadi semua fraksi juga hampir merespons ada beberapa persoalan yang belum terselesaikan di sana nanti kita fleksibel. Tetapi yang paling penting orientasi kita adalah bagaimana mengejar aspek normatifnya agar tindak lanjut dari dana otonomi khusus berikutnya itu ada gantungan hukumnya, cantolan hukumnya begitu.

Izin Ketua saya minta pendapat dari Pak Astera

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENKEU RI (Drs. ASTERA PRIMANTO BHAKTI, M.Tax.):

Terima kasih Pimpinan.

Betul sekali tadi yang disampaikan Pimpinan bahwa kita memang harus sinkronkan dengan jadwal pembahasan APBN Tahun 2022 dan sebagaimana biasanya kita lakukan biasanya siklus daripada APBN ini kan pendahuluannya sudah dimulai di Bulan Mei ya. Nah kemudian pada sekitar Bulan Agustus-September ini kita mulai melakukan pembahasan-pembahasan yang sudah lebih fokus ya walaupun selama itu sebetulnya juga sudah mulai dilakukan. Jadi mohon kalau memang bisa dilakukan percepatan ini bukannya kami tidak memperhatikan kepentingan dan juga tadi ya menyerap aspirasi, tapi kami mengusulkan agar kalau bisa maksimum awal Juli itu sudah selesai. Sehingga nanti pada saat kita membahas APBN ini bisa sinkron.

Demikian terima kasih.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan Guspardi Gaus

KETUA RAPAT:

Pak Gaus silakan.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, terutama dari Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Saya menggaris bawahi usul beliau perlu kita libatkan, kita undang pertama adalah dari unsur Kejaksaan, Pimpinan, pertama adalah usul dari Menteri Dalam Negeri. Saya sependapat dan mendukung bahwa ini kita sudah banyak memberikan masukan saran ternyata masih ada yang luput. Yang pertama adalah Bappenas ini saya menyetujui, kedua adalah Kejaksaan karena berkaitan juga dengan masalah anggaran.

Kemudian mengenai saran saya juga melihat draf yang kita buat ini sudah oke, kenapa? Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan ya paling tidak di Bulan Juli pertengahan itu sudah selesai. Sebetulnya persoalan itu tidak ada persoalan dengan masalah keuangan karena kita sudah menganggarkan bahwa persentasenya adalah sekian jadi sudah bisa diprediksi. Kalau seandainya terganggu waktunya ini tidak jadi persoalan karena kita sudah memproyeksikan dan gambar-gambaran yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri tadi perlu dilakukan kenaikan sekian persen. Jadi tidak begitu *complicated* apa yang disampaikan.

Oleh karena itu Pimpinan karena draf ini adalah saya lihat bisa saya kita padatkan nanti sebab juga ada pertimbangan kawan-kawan juga mengusulkan agar usulan mengenai rencana Kunker ke luar negeri di catatan itu oleh karena



itu nanti bisa kita melakukan perampingan terhadap kegiatan ini. Contoh-contoh yang saya lihat adalah kita melakukan RDP dengan UGM, LIPI, PPK, BPKP itu bisa kita padatkan sehingga ruang untuk rencana ke luar negeri yang lebih pas sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini tentu harus punya keterkaitan dalam rangka pengayaan terhadap undang-undang yang kita bahas ini.

Jadi prinsipnya saya menyetujui apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri juga Menteri Keuangan juga memberikan saran paling tidak di pertengahan Juli dan mudah-mudahan sesuai juga dengan apa yang kita rancang pada hari ini. Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F – PKS (TEDDY SETIADI S.I.Kom.):

Pimpinan PKS, terima kasih Pimpinan.

Yang pertama adalah saya sepaham sepakat dengan apa yang usulan-usulan untuk menambah kualitas dari Pansus ini apakah tadi kaitan dengan Kejaksanaan dan sebagainya kalau perlu ditambah. Kemudian yang saya ingin sampaikan juga tadi targetan itu penting hanya fleksibilitas juga perlu. Karena itulah kemudian saya sepenuhnya menyerahkan pada aspek fleksibilitas dengan jadwal ini secara umum kita paham, kemudian pengayaan, kemudian pendalaman dan sebagainya tapi ini fleksibilitas juga menurut saya hal yang tidak bisa kita hindari, kenapa? Karena penjadwalan itu kadang-kadang ada bentrok sana, bentrok sini itu sebuah hal yang lumrah. Tapi fleksibilitas sehingga kita tidak kaku, tidak dikunci tapi target juga bisa kita capai.

Demikian Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Pak Yan silakan.

WAKIL KETUA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih saya pikir apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari fraksi saya pikir sangat baik sekali untuk menjadi catatan dan perhatian dari pemerintah sebagai inisiatif dalam usul inisiatif revisi RUU Otsus. Karena saya pikir revisi ini dari paparan tadi awal oleh Pak Menteri Dalam Negeri kepada kita sekalian itu masalahnya kompleksitas yang kita catat kalau saya lihat dari beberapa paparan terkait dengan naskah akademik yang tadi disampaikan secara garis besar dan saya pikir tadi yang disampaikan oleh



teman-teman dari PKS fleksibilitas itu menjadi penting sekali untuk kita perhatikan. Karena memang tentunya sambil berjalan kita juga akan melakukan RDPU dan saya pikir pasti banyak hal yang akan kita temukan.

Lebih lagi kepada catatan bahwa revisi Undang-Undang Otsus yang kedua ini bukan saja substansinya pada pemanfaatan anggaran atau pengalokasian anggaran yang menjadi tuntutan dan kebutuhan rakyat Papua dan saya pikir hari ini kalau kita bicara soal uang, orang di Papua malah bertanya kembali bahwa kami di Papua bukan butuh duit. Tapi kami butuh untuk bagaimana implementasi dengan segala kewenangan yang maksimal agar masyarakat Papua itu benar-benar bisa merasakan hasil dari implementasi Otsus *pasca* direvisi yang kedua kali.

Kalau kita revisi kali ini tapi *lex specialis* itu tidak bisa tergambar dalam hasil revisi Undang-Undang Otsus yang kedua saya pikir tidak akan membuahkan hasil yang signifikan. Kalau cuma kitanya kejar dari target alokasi dana Otsus karena alokasi dana Otsus itu menjadi penting apabila substansi capaian daripada penyerapan anggaran itu akan maksimal.

Jadi saya pikir mungkin inilah yang menjadi catatan-catatan dari teman-teman fraksi tadi ya sehingga tidak terlepas juga dari fraksi-fraksi yang sudah menyampaikan untuk kita juga bisa melihat formulasi yang tepat untuk memberikan bobot dalam revisi Undang-Undang Otsus. Karena target penyerapan dari 2,25% ke depan itu harus terukur dan benar-benar bisa mencapai target sasaran yang diinginkan oleh pemerintah tapi apa pun juga yang diinginkan oleh masyarakat Papua itu bisa tergambar dalam revisi Otsus. Mungkin itu yang menjadi sedikit catatan dari kami sehingga ini bisa diberikan ruang oleh pemerintah untuk fleksibilitas waktu pembahasan ini bisa kita perhatikan bersama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Agung.

WAKIL KETUA (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Terima kasih.

Jadi tadi saya mencatat kalau dari Kementerian Keuangan berharap ini mohon maaf ini kita kembalikan lagi kepada arah rel pembicaraannya bahwa tahapan sidang hari ini kita memasuki persetujuan terhadap jadwal yang sudah dengan susah payah kemarin Pimpinan susun ya. Ketika ada pergeseran ataupun penambahan sudah barang tentu ada risiko-risiko yang harus kita hadapi. Kita akan melewati beberapa masa persidangan yang tentunya juga akan bersinggungan dengan matriks Ibu/Bapak selaku Anggota Pansus dan saya yakin itu Ibu/Bapak juga tidak ingin kena matriks. Anggota Pansus jalan jadwalnya lancar terus kemudian matriks juga kita bisa ikuti kegiatan reses itu.



Jangan sampai kita berimpitan nanti Bapak/Ibu bisa repot kembalikan salah satu begitu, ya kan kalau kembalikan salah satu memilih yang kecil tidak masalah kalau gede semua Pak Astera nanti yang. Pak Astera saya ingin Pak Dirjen ya saya ingin tanya ini tadi minta minggu pertama Juli ya konsekuensi risikonya kalau lewat dari itu bagaimana ya kan satu itu. Kita sudah menyusun 15 Juli kita tawar paling tidak minggu kedua lah ya 15 Juli minggu kedua.

Kemudian kepada sahabat saya Adik dari Papua bahwa memang ini tidak terkait dengan angka-angka dana Otsus. Tetapi yang lebih penting lagi semua persoalan bagaimana efektivitas dari RUU perubahan RUU kedua ini nanti bisa implementasikan bisa diterapkan di bawah. Nah tentu landasan yang paling utama adalah aspek legal ini kita kejar jadi bukan tadi kita mengabaikan substansi yang ada, tetapi kita tidak lepas dari jadwal. Apa risikonya kalau lewat tanggal itu kemudian bagaimana dengan jadwal yang sudah disusun sampai 15 Juli kita tawar sampai minggu kedua.

Silakan Pak Dirjen.

DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENKEU RI (Drs. ASTERA PRIMANTO BHAKTI, M.Tax.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya rasa kalau sampai minggu kedua asal jangan mundur lagi ya karena kalau mundur lagi ini nanti pada saat kita pembahasan APBN jadi tidak ada dasarnya ini nanti.

WAKIL KETUA (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Risikonya apa risikonya kalau mundur dan tidak ada dasar hukumnya.

DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENKEU RI (Drs. ASTERA PRIMANTO BHAKTI, M.Tax.):

Ya nanti berarti kalau kita menganggarkan Otsus di dalam APBN ya pasti akan ada pertanyaan dari publik begitu ya. Jadi mungkin bisa jaga sama-sama di sini tapi kita akan cari jalan yang terbaiklah buat ini.



Demikian Pimpinan

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan Guspardi Gaus Pimpinan, boleh Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Boleh yang penting tidak lapar saja.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Menyikapi apa yang dikawatirkan oleh dari Depkeu menurut hemat saya tidak ada persoalan kenapa? Karena undang-undang ini berakhir bulan November 2021 kecuali lewat dari itu baru tidak ada alat hukumnya. Jadi *Insya Allah warning* tunggu dahulu Pak Ketua Pak Agung tunggu dahulu beliau sudah dihidupkan ini. Maksud saya adalah begini.

KETUA RAPAT:

Semua lewat komando dari Ketua jangan baku interupsi.

F – PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Kan saya di luar komando tadi belum diserahkan saya tidak mau berbicara tetapi Pak Agung saya lihat sudah menghidupkan *mic* saya lihat tadi terganggu pikiran saya.

Jadi intinya adalah kita berupaya ini *warning* saja yang diberikan oleh Beliau kita akan cermati mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ini komitmen kita. Makanya fleksibilitas itu penting kita lakukan ini yang perlu karena bisa ruang-ruang ini paginya saja acara bisa sore juga bisa malam, bisa sore kan ada dua kegiatan dua-dua saja paling-paling jam 12 sudah selesai bagaimana kita padatkan itu dan lain sebagainya.

Persoalan masalah alas hukum sebetulnya tidak ada masalah terhadap bantuan terhadap Otsus kenapa undang-undang ini berakhir di Bulan November 2021 walaupun itu kita jadikan perdebatan terhadap persoalan itu. Intinya mudah-mudahan kita komitmen dengan jadwal dan persoalan yang disampaikan oleh beliau tidak ada persoalan terhadap masalah hukum. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Agung supaya jangan interupsi silakan.

WAKIL KETUA (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Baik sebetulnya bukan interupsi dan tadi Pak Gaus sebetulnya tidak terganggu dengan nyalanya lampu ini cuma tergodanya dengan warna merah itu tolong dicatat itu Pimpinan, Pak Gaus sudah mulai tergodanya dengan warna merah yang nyala begitu.

Memang benar bahwa undang-undang ini akan nanti pada Bulan November tetapi di dalam manajemen keuangan negara siklus APBN sebelum ini berakhir kita sudah harus menemukan aspek legalnya landasan yuridis normatifnya agar nanti diperlakukan di tahun anggaran yang akan datang begitu Pak Guspari. Tetapi tadi sudah ada pengakuan bahwa fleksibilitas itu akan ditempuh siang malam bahkan sampai subuh, tetapi ingat tetap ada



batasan-batasan tentang protokol kesehatan. Durasi waktu, kemudian juga 3M pokoknya ingat pesan kata ibu lah begitu ya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Agung.

Saya kira tetapkan dahulu batasnya bulan minggu kedua bulan Juli ya nanti fleksibilitasnya diatur lebih lanjut secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nanti kita serahkan tanggapan seterusnya diatur oleh sekretariat supaya tidak ada tabrakan-tabrakan dan karena waktu luang bisa kita manfaatkan untuk mengejar waktu begitu ya.

Dengan demikian yang pertama saya menyampaikan atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang dalam kepada Pemerintah yang hari ini hadir baik dari Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dan yang kedua kepada seluruh teman-teman Pansus ini saya tahu banyak tugas di luar, tapi luar biasa saya merasa getaran itu, perhatian yang begitu penuh kepada Papua terima kasih. Karena Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia.

Terima kasih banyak atas semua dukungan dan mudah-mudahan pembahasan kita ini bisa kemudian mencerminkan apakah hendaknya rakyat Papua supaya tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kewajiban kita juga tetap negara memastikan kita berbeda tetapi kita satu dalam kedamaian itu yang penting. Akhirnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* rapat hari ini saya nyatakan ditutup sekaligus dengan jadwal tadi.

✓

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.20 WIB)

JAKARTA, 8 APRIL 2021

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**



ENDAH SRI LESTARI, S.H., M.Si.
NIP. 197104031996032001